



**PUTUSAN**  
Nomor 2588 K/Pdt/2015

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **KURNIA KARTADINATA**, bertempat tinggal di Jalan Pepaya Nomor 25-D, Kelurahan Silalas, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan;
  2. **TUAN HAJI TANI MUHAMMAD YAHYA GINTING SUKA**, bertempat tinggal di Jalan Gurilla Nomor 46, Kelurahan Sei Kera Hilir II, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan;
- Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Mursalin Nasution, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Jenderal Ahmad Yani VII Nomor 4, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Februari 2014;
- Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I dan Turut Tergugat I/Para Pembanding;

**L a w a n :**

1. **NYONYA TELOR DAMI**, bertempat tinggal di Jalan Sakti Luhur, Komplek Taman Impian Indah, Blok B Nomor 20, Kelurahan Dwikora, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan;
  2. **TUAN JAYA PRAGASAM**, bertempat tinggal di Jalan Binjai KM 12, Komplek Perumahan Palem Kencana Blok M Nomor 2G, Kelurahan Diski, Kecamatan Sunggal, Kota Medan;
  3. **NYONYA CITRA DEWI**, bertempat tinggal di Jalan Sakti Luhur, Komplek Taman Impian Indah, Blok A Nomor 20, Kelurahan Dwikora, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan;
  4. **TUAN JAISILEN, S.H., ALIAS DESI**, bertempat tinggal di Jalan Jenggala Nomor 49, Kelurahan Madras Hulu, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan;
  5. **NYONYA JAYA LALITA**, bertempat tinggal di Jalan Sunggal, Kompleks Perumahan Somerset Regency, Blok B Nomor 26, Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan;
- Kelimanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Langsir Ginting S.H., dkk., Para Advokat, berkantor di Jalan Kumango Nomor 11,

Halaman 1 dari 55 hal. Put. Nomor 2588 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Medan dan Jalan Kapiten Pattimura Nomor 415, Kota Medan,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Februari 2015;  
Para Termohon Kasasi dahulu Penggugat I, II, III, IV, dan V/Para  
Terbanding;

D a n

**PT BANK MEGA CABANG MEDAN**, berkedudukan di Jalan  
Kapten Maulana Lubis Nomor 11-13, Kelurahan Petisah Tengah;  
Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat II/Turut Terbanding;  
Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang  
Para Termohon Kasasi dahulu Penggugat I, II, III, IV, dan V/Para Terbanding  
telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I dan Turut  
Tergugat I/Para Pembanding dan Turut Termohon Kasasi dahulu Turut  
Tergugat II/Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Medan  
pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat I adalah janda mendiang Tuan Sivalinggam alias Sivalinggam Chettiar serta Penggugat II, III, IV, dan V adalah anak kandung Tuan Sivalinggam alias Sivalinggam Chettiar dari hasil perkawinannya dengan Penggugat I;
2. Bahwa Tuan Sivalinggam alias Sivalinggam Chettiar telah meninggal dunia di Medan, tanggal 26 Juli 1979, di mana mendiang meninggalkan Penggugat I s.d. V selaku ahli warisnya, yang diterangkan berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 10 April 2007 Nomor W2C1-HT.05.13-09 oleh Balai Harta Peninggalan (BHP) Medan atas nama Tuan Sivalinggam;
3. Bahwa mendiang Tuan Sivalinggam mempunyai seorang saudara laki-laki bernama Raman Chetty alias Raman Chettiar, telah meninggal dunia di Medan, pada tanggal 10 Juni 1976, tidak kawin dan kedua orang tuanya telah meninggal dunia lebih dahulu, oleh karena itu, sebagai ahli waris satu-satunya, menurut hukum adalah Tuan Sivalinggam alias Sivalinggam Chettiar;
4. Bahwa karena suami Penggugat I dan/atau ayah Penggugat II s.d. V telah meninggal dunia, maka untuk menggantikan kedudukan mendiang Tuan Sivalinggam alias Sivalinggam Chettiar tersebut, untuk menjadi dan/atau sebagai ahli waris mendiang Raman Chetty alias Raman Chettiar, ialah Penggugat II, III, IV, dan V yaitu semuanya anak kandung mendiang

Halaman 2 dari 55 hal. Put. Nomor 2588 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sivalinggam alias Sivalinggam Chettiar, dengan cara menggantikan ahli waris (*plaats vervulling*);

5. Bahwa untuk membuktikan status Penggugat II s.d. V sebagai ahli waris satu-satunya dari pada mendiang Raman Chetty alias Raman Chettiar, didukung oleh Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 9 Desember 2009 Nomor W2.AH.06.10-28 oleh Balai Harta Peninggalan (BHP) Medan;
6. Bahwa semasa hidupnya mendiang Raman Chetty alias Raman Chettiar, telah meminjamkan uang kepada Ncik Daiyah sebesar/sejumlah F20,000.00 (dua puluh ribu golden/uang Belanda), dan sebagai jaminan hutang tersebut, Ncik Daiyah menyerahkan (gadai) Surat Tanah yaitu *Grand Sultan* Nomor 134 tanggal 20 Mei 1919, tanah terletak di Kampung Baru, Medan, sebagaimana termaktub dan tertuang dalam Surat Hutang Akta Nomor 7 tanggal 3 Juli 1922, yang diperbuat Dirk John Focquin De Grave, Notaris di Medan pada waktu itu (telah diterjemahkan dari bahasa Belanda ke dalam bahasa Indonesia, oleh Marah Sutan Nasution, Notaris di Medan, pada tanggal 30 Oktober 1971);
7. Bahwa kemudian mendiang Raman Chetty alias Raman Chettiar, mengangkat dan menunjuk suami/ayah Para Penggugat yaitu Tuan Sivalinggam menjadi wakil dan kuasa, dengan Surat Kuasa Nomor 152/1961 tanggal 1 September 1961, berbahasa Inggris, yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Marah Sutan Nasution, Notaris di Medan, dengan Akta Penyimpanan Nomor 12 tanggal 11 Januari 1971, guna untuk mengurus kepentingan-kepentingan Raman Chetty alias Raman Chettiar, berkaitan dengan isi Surat Hutang Akta Nomor 7 tanggal 3 Juli 1922 tersebut, termasuk di dalamnya Surat *Grand Sultan* Nomor 134 tanggal 20 Mei 1919;
8. Bahwa kemudian diketahui Ncik Daiyah telah meninggal dunia di Tanah Suci Mekkah pada waktu menunaikan ibadah Hajinya tahun 1922 itu, sehingga Penerima Kuasa atau ahli waris mendiang Raman Chetty alias Raman Chettiar mempunyai kesulitan untuk menagih hutang Ncik Daiyah tersebut;
9. Bahwa mendiang Tuan Sivalinggam berupaya untuk mendapatkan pengembalian atas pinjaman/hutang Ncik Daiyah tersebut, dan atas dasar Surat Hutang Akta Nomor 7 tanggal 3 Juli 1922, lalu menggugat pihak Walikota Medan secara perdata ke Pengadilan Negeri Medan, dengan mengemukakan bahwa adapun tanah gadai Ncik Daiyah diklaim oleh Tuan Sivalinggam sebagai pihak yang berhak, dan agar diserahkan oleh Walikota

Halaman 3 dari 55 hal. Put. Nomor 2588 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan, karena tanah tersebut telah dijadikan Kebun Binatang oleh pihak Walikota;

10. Bahwa akan tetapi gugatan Penggugat/Tuan Sivalinggam atas nama Raman Chetty ditolak berdasarkan putusan tetap Mahkamah Agung RI tanggal 25 Juli 1974 Reg. Nomor 531 K/Sip/1973 *juncto* Putusan Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Medan tanggal 26 Desember 1972 Nomor 281/Perd/1972/PT Mdn. *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 18 Januari 1972 Nomor 65/1971, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat membayar ongkos perkara, sampai hari ini direncanakan Rp5.300,00 (lima ribu tiga ratus rupiah);

11. Bahwa setelah suami dan ayah Para Penggugat yaitu Tuan Sivalinggam alias Sivalinggam Chettiar meninggal dunia, Para Penggugat berusaha untuk mencari para ahli waris Almh. Ncik Daiyah, namun tidak berhasil;

12. Bahwa sekitar akhir tahun 2006, Penggugat IV (Jaisilen, S.H., alias Desi) didatangi oleh seorang keturunan India bernama Dipo, bersama-sama dengan seorang laki-laki keturunan Tionghoa bernama A Han alias Kurnia Kartadinata *i.c.* Tergugat, menawarkan jasanya kepada Penggugat IV, bahwa Tergugat dapat dan sanggup untuk mengurus tagihan keluarga Penggugat IV berkaitan dengan Surat Hutang Ncik Daiyah terhadap Raman Chetty, dan selanjutnya Tergugat membawa Penggugat IV untuk menjumpai seorang keturunan Tionghoa, bernama Tuan A Po, pengusaha panglong (menjual bahan-bahan bangunan/material) di Jalan Pasar Merah, Daerah Teladan, Medan;

13. Bahwa tentang permohonan Tergugat tersebut, lalu Penggugat IV menyampaikan kepada Penggugat I (Ny. Telor Dami/janda mendiang Sivalinggam) yaitu ibu Penggugat II, III, IV, dan V, dan pada satu hari sekitar awal tahun 2007, Penggugat IV bersama-sama dengan Tergugat dan pengusaha panglong A Po menjumpai Penggugat I, guna untuk melihat dan membaca berkaitan dengan isi Surat Perjanjian Hutang tanggal 3 Juli 1922 Nomor 7 dan Surat Kuasa Sivalinggam dari Raman Chetty Nomor 152/1961 tanggal 1 September 1961 berbahasa Inggris, yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, oleh Marah Sutan Nasution, Notaris di Medan, dengan Akta Penyimpanan Nomor 12 tanggal 11 Januari 1971, dan juga Surat Grand Sultan Nomor 134 tanggal 20 Mei 1919 atas nama Ncik Daiyah;

Halaman 4 dari 55 hal. Put. Nomor 2588 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa setelah dipelajari surat-surat yang berkaitan, kemudian pengusaha panglong yaitu A Po menyatakan tidak bersedia untuk melakukan transaksi tanah berkaitan dengan Surat Perjanjian Hutang tanggal 3 Juli 1922 Akta Nomor 7 tersebut, sebab isi dan jiwa Surat Perjanjian Hutang tersebut adalah menggadaikan Surat *Grand* Sultan Nomor 134 tanggal 20 Mei 1919 oleh Ncik Daiyah selaku yang berhutang, kepada pelepas uang yaitu Raman Chetty, yang artinya tanah *Grand* Sultan Nomor 134 tidak serta merta telah menjadi hak pelepas uang gadai yaitu Raman Chetty;
15. Bahwa sekitar tahun 2007, Penggugat IV dengan ditemani seorang temannya bernama Raja menjumpai Tergugat di Jalan Pepaya Nomor 29 B, Medan, dan di sana Penggugat IV diperkenalkan oleh Tergugat kepada Turut Tergugat I, yang menyatakan dirinya sanggup untuk mengurus penagihan hutang Ncik Daiyah, karena ia nya mempunyai banyak pergaulan terhadap instansi tertentu, karena itu Penggugat I, II, dan IV memberikan Surat Kuasa Khusus kepada Turut Tergugat I dengan Akta Nomor 22 tanggal 16 Maret 2007, yang diperbuat di hadapan Gongga Marpaung, S.H., Notaris di Medan, dan Penggugat III dan V tidak ikut serta dan/atau tidak disertakan, dalam Surat Kuasa tersebut diterangkan dan tertulis kata-kata: "Berhak untuk menjual tanah *Grand* Sultan Nomor 134" tersebut;
16. Bahwa seiring dengan Surat Kuasa tanggal 16 Maret 2007 tersebut, diperbuat Surat Perjanjian tanggal 16 Maret 2007, yang dilegalisir oleh Gongga Marpaung, S.H., Notaris di Medan, di bawah Nomor 192/L/2007, di mana diterangkan sebagai pihak-pihak yaitu: "Penggugat I, II, dan IV disebut sebagai Pihak Pertama", dan Tergugat selaku pelepas uang untuk membayar hak-hak tagihan Pihak Pertama *i.c.* Penggugat I, II dan IV *a quo* disebut sebagai Pihak Ketiga, dan Turut Tergugat I selaku Penerima Kuasa disebut sebagai Pihak Kedua;
17. Bahwa dalam perjanjian *a quo*, dinyatakan Tergugat (Kurnia Kartadinata) menyanggupi untuk membayar terhadap tagihan mendiang Raman Chetty *i.c.* Para Penggugat sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah), dan berjanji akan sanggup menyelesaikan pembayarannya dalam tempo 1 (satu) tahun, dan apabila dalam tempo 1 (satu) tahun tidak terlaksana, maka perjanjian berakhir dan batal demi hukum, sebagaimana diterangkan dalam bunyi Pasal 5 dari perjanjian tersebut, dan sebagai tanda keseriusan Tergugat, lalu menyerahkan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Penggugat I dengan tunai sebagai pinjaman;

Halaman 5 dari 55 hal. Put. Nomor 2588 K/Pdt/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa Pasal 6 (enam) dari Surat Perjanjian tersebut ditegaskan bahwa Surat *Grand Sultan* Nomor 134 dan Surat Hutang Nomor 7 tanggal 3 Juli 1922, dan Surat Kuasa Nomor 152/1961 tanggal 1 September 1961, disepakati untuk disimpan pada *safety box* di PT Bank Mega *i.c.* Turut Tergugat II, atas nama Pihak Pertama *i.c.* Penggugat I *a quo* (Ny. Telor Dami) dan Turut Tergugat I *a quo* (H. Tani Muhammad Yahya Ginting Suka) selaku Pihak Kedua;
19. Bahwa kenyataannya dan/atau faktanya, surat-surat yang akan disimpan pada *safety box* di PT Bank Mega *i.c.* Turut Tergugat II tersebut, ternyata yang melakukan penyimpanannya ialah Penggugat I *a quo* bersama-sama dengan Tergugat *a quo* (Kurnia Kartadinata), yang artinya tidak seperti yang diterangkan dalam Perjanjian tanggal 16 Maret 2007, yang dilegalisir di bawah Nomor 192/L/2007 tanggal 16 Maret 2007 oleh Gongga Marpaung, S.H., Notaris di Medan, di mana diterangkan, untuk penyimpanan dilakukan Penggugat I bersama-sama dengan Turut Tergugat I (Haji Tani Muhammad Yahya Ginting Suka) selaku Pihak Kedua, yang artinya orangnya berganti dari pada yang dijanjikan atau bukan Turut Tergugat I;
20. Bahwa karena Tergugat dan Turut Tergugat I ternyata tidak dapat menepati janjinya, yaitu perjanjian maupun isi surat kuasa, oleh sebab itu, kemudian diperbuat lagi perjanjian baru di bawah tangan tanggal 21 Januari 2008, di mana Penggugat I s.d. V bersama-sama sebagai Pihak Pertama, dan Turut Tergugat I (Haji Tani Muhammad Yahya Ginting Suka) selaku Pihak Kedua serta Tergugat (Kurnia Kartadinata) sebagai Pihak Ketiga, yang menerangkan bahwa: "Dengan diperbuatnya perjanjian *a quo* tanggal 21 Januari 2008, maka perjanjian yang terdahulu tanggal 16 Maret 2007 berikut Surat Kuasa Akta Nomor 22 tanggal 16 Maret 2007, batal dan berakhir";
21. Bahwa Pasal 5 dari Perjanjian tanggal 21 Januari 2008 tersebut, disepakati dan disetujui Pihak Pertama *i.c.* Para Penggugat *a quo* dan di lain pihak Turut Tergugat I selaku Penerima Kuasa dan Tergugat *a quo* selaku Pihak Ketiga, akan penyelesaian pembayaran tagihan mendiang Raman Chetty *i.c.* Para Penggugat, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal perjanjian, maka tempo terakhir yang dijanjikan, jatuh pada tanggal 21 Januari 2009, namun kenyataannya Turut Tergugat I ternyata tidak dapat menepati janjinya, untuk menjalankan Surat Kuasa Khusus Akta Nomor 9 tanggal 16 Januari 2008 tersebut;
22. Bahwa Pasal 6 (enam) dari perjanjian tersebut, ditegaskan bahwa Surat *Grand Sultan* Nomor 134 dan Surat Hutang Nomor 7 tanggal 3 Juli 1922 dan

Halaman 6 dari 55 hal. Put. Nomor 2588 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat Kuasa Nomor 152/1961 tanggal 1 September 1961, yang disimpan di *safety box* Nomor S252 PT Bank Mega *i.c.* Turut Tergugat II oleh Pihak Pertama *i.c.* Penggugat I (Ny. Telor Dami) bersama-sama dengan Tergugat *a quo* (Kurnia Kartadinata) selaku Pihak Ketiga, ternyata telah ingkar janji lagi dan tidak memenuhi janjinya kepada Para Penggugat, bahwa baik Tergugat maupun Turut Tergugat I, telah diperingati oleh Para Penggugat akan janjinya, namun tidak mendapat jawaban atau tidak direspon oleh Tergugat dan Turut Tergugat I, dan Para Penggugat berkali-kali menjumpai Tergugat ke alamatnya di Jalan Pepaya Nomor 29.B, Medan, agar mengembalikan 1(satu) buah kunci *safety box* Nomor S252 PT Bank Mega *i.c.* Turut Tergugat II, akan tetapi selalu menghindar diri dan mengatakan bahwa Turut Tergugat I yang lebih tahu urusan ini, sehingga Para Penggugat merasa telah terjebak, sebab surat-surat tersebut, secara fisik tidak berada di tangan Para Penggugat selaku pihak yang berhak berdasarkan hukum;

23. Bahwa tentang janji Tergugat selaku Pihak Ketiga dalam perjanjian untuk membayar *take over* Hak Gadai mendiang Raman Chetty *i.c.* Para Penggugat sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah) yang telah berjalan 5 tahun 6 bulan (per 21 Juni 2013), di mana janjinya adalah dalam tempo 1 (satu) tahun. Bahwa fakta tersebut membuktikan Perjanjian tanggal 21 Januari 2008 tersebut menurut hukum telah berakhir dan batal demi hukum, dan Turut Tergugat I juga telah ingkar janji untuk melakukan pengurusan menguasai tanah *Grand Sultan* Nomor 134 oleh Ncik Daiyah kepada Raman Chetty, sehingga terhadap Surat Kuasa tanggal 16 Januari 2008 Akta Nomor 9, yang diberikan oleh Penggugat I s.d. V kepada Turut Tergugat I menjadi gugur demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi serta tidak berlaku;
24. Bahwa Penggugat I, II, dan IV berkaitan dengan janji Tergugat untuk membayar hak tagih Para Penggugat berkaitan dengan Akta Nomor 7 tanggal 3 Juli 1922 atas hutang Ncik Daiyah kepada Raman Chetty yaitu Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah), yang telah Penggugat I, II, dan IV pinjam dari Tergugat, baik langsung melalui Tergugat maupun melalui Turut Tergugat I, terhitung sejak tanggal 2 Maret 2007 sampai dengan 24 Agustus 2010, telah berjumlah Rp63.250.000,00 (enam puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
25. Bahwa karena Perjanjian tanggal 16 Maret 2007 maupun Perjanjian tanggal 21 Januari 2008 telah gugur dan batal demi hukum, maka Para Penggugat



terutama Penggugat I, II, dan IV berkenan untuk mengembalikan uang tersebut kepada Tergugat *a quo* (Kurnia Kartadinata);

26. Bahwa tentang keberadaan 1(satu) buah kunci *safety box* Nomor S252 PT Bank Mega *i.c.* Turut Tergugat II, untuk penyimpanan Surat *Grand Sultan* Nomor 134 dan Surat Hutang Nomor 7 tanggal 3 Juli 1922, dan Surat Kuasa Nomor 152/1961 tanggal 1 September 1961 tersebut, ada di tangan kekuasaan Tergugat *a quo* (Kurnia Kartadinata), ternyata bahwa terhitung sejak berakhirnya Perjanjian antara Penggugat I dengan Tergugat dan Turut Tergugat I, menurut hukum Tergugat *a quo* tidak mempunyai hak untuk memegang/menyimpan/menguasai atas kunci *safety box* tersebut, dan untuk itu Para Penggugat telah menyurati Tergugat maupun Turut Tergugat I, karena mereka telah ingkar atas janjinya, dan oleh karena itu, maka Tergugat wajib dan berkewajiban untuk membuka *safety box* Nomor S252 tersebut, dan atau wajib untuk menyerahkan kunci *safety box* tersebut kepada Penggugat I *a quo* ataupun menyerahkannya kepada manajemen PT Bank Mega Cabang Medan *i.c.* Turut Tergugat II, karena Tergugat *a quo* tidak lagi mempunyai kapasitas secara hukum untuk memegang kunci *safety box* tersebut, dan menurut hukum Tergugat *a quo* yang menguasai/menyimpan 1 (satu) buah kunci *safety box* Nomor S252 tersebut tidak sah, maka membawa konsekuensi, bahwa perbuatan Tergugat menguasai kunci tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, dan karenanya Tergugat harus menyerahkan kunci *safety box* tersebut kepada Penggugat I, dan ataupun membuka *safety box* tersebut secara bersama-sama untuk menyerahkan isinya kepada Penggugat I tanpa ada halangan;
27. Bahwa dengan tertunda-tundanya pembukaan *safety box* tersebut, untuk diambil dan dikuasai oleh Penggugat I s.d. V atas surat-surat yang ada dalam *safety box* Nomor S252 tersebut, jelas kedudukan Para Penggugat sangat dirugikan, baik dari segi materiil maupun moril, karena perbuatan dan tindakan Tergugat yang tidak mempunyai hak untuk menguasai dan memegang 1 (satu) buah kunci *safety box* Nomor S252 tersebut, di mana yang satunya lagi ada pada kekuasaan Penggugat I;
28. Bahwa tentang Perjanjian Pemakaian dan Penyewaan *safety box* tersebut telah berakhir, dan oleh karena itu pantaslah Turut Tergugat II selaku pemilik *safety box* membatalkan Hak Sewa Pakai Penyimpanan *safety box* Nomor S252 tersebut, dan menyerahkan seluruh isi *safety box* yaitu surat-surat yang ada di dalamnya kepada Penggugat I selaku yang berhak;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bahwa setiap kali Tergugat maupun Turut Tergugat I lalai untuk memenuhi keputusan ini adalah patut dan wajar dikenakan pembayaran denda secara tanggung-menanggung sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari, terhitung sejak berakhirnya Perjanjian tanggal 21 Januari 2008;
30. Bahwa ternyata Turut Tergugat I *a quo* yang tidak jemu-jemunya tanpa hak untuk mencampuri terhadap hak-hak Penggugat II, III, IV, dan V selaku ahli waris yang sah satu-satunya dari mendiang Raman Chetty, ternyata atas janji dan bujuk rayu Turut Tergugat I, maka diperbuatlah Surat Kuasa tanggal 9 Februari 2010 Nomor 3, di hadapan Gongga Marpaung, S.H., Notaris di Medan yang menerangkan:

## K h u s u s

Penerima Kuasa *i.c.* Turut Tergugat I mewakili Pemberi Kuasa *i.c.* Penggugat II, III, IV, dan V untuk melakukan segala tindakan yang dianggap baik dan berguna oleh Pemberi Kuasa, terutama untuk: mengurus, menguasai, mengusahi, menjual, memindahkan dan menyerahkan yaitu hak-hak atas:

"Sebidang tanah yang langsung dikuasai oleh negara seluas 19.350 (sembilan belas ribu tiga ratus lima puluh) meter persegi, terletak di Kota Medan, Kecamatan Medan Maimun, tanah yang dimaksud dalam *Grand Sultan* tanggal 20 Mei 1919 Nomor 134 terdaftar atas nama Ncik Daiyah";

31. Bahwa ternyata walaupun Surat Kuasa tanggal 9 Februari 2010 Akta Nomor 3 tersebut, Penggugat II, III, IV, dan V telah mencabutnya secara sah dari Turut Tergugat I, berdasarkan surat Penggugat II, III, IV, dan V tertanggal 10 November 2010, di mana menurut hukum pencabutan Surat Kuasa tersebut sah dan dibenarkan berakhirnya kuasa (Pasal 1813 dan 1814 KUHPerdara), yang artinya membolehkan berakhirnya kuasa secara sepihak (unilateral), namun ternyata Turut Tergugat I dengan Surat Kuasa yang telah dicabut tersebut, mengajukan gugatan perdata terhadap ahli waris Ncik Daiyah ke Pengadilan Negeri Medan, di bawah daftar perkara Nomor 583/Pdt.G/2012/PN Mdn., tanpa ada Surat Kuasa Khusus dari Penggugat II s.d. V selaku ahli waris Raman Chetty, perbuatan mana dilakukan tanpa hak dan tanpa dasar hukum, fakta ini membuktikan Turut Tergugat I dengan iktikad yang tidak baik, yang hendak untuk melindungi Tergugat untuk mengembalikan kunci *safety box* Nomor S252 PT Bank Mega Cabang Medan *i.c.* Turut Tergugat II;
32. Bahwa terlebih-lebih lagi terhadap Surat Kuasa tanggal 9 Februari 2010 tersebut yang telah dicabut oleh Para Penggugat, di mana terhadap isi Surat

Halaman 9 dari 55 hal. Put. Nomor 2588 K/Pdt/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kuasa tersebut dimanipulasi oleh Turut Tergugat I, sebab adapun isi dan jiwa Surat Hutang Nomor 7 tanggal 3 Juli 1922, yang diperbuat oleh Dirk John Focquin De Grave, Notaris di Medan, isi akta telah diterjemahkan dari bahasa Belanda ke dalam bahasa Indonesia, oleh Marah Sutan Nasution, Notaris di Medan, adalah gadai dan bukan akta yang berisikan untuk pengalihan hak milik Ncik Daiyah yaitu Grand Sultan Nomor 134 tanggal 20 Mei 1919 kepada mendiang Raman Chetty, karena gadai dapat ditebus oleh yang menggadaikan kepada pihak pelepas uang, jadi sama sekali tidak ada hak jual atau mengalihkan hak mendiang Raman Chetty atas objek gadai (tanah *Grand* Sultan Nomor 134), oleh karena itu, bagaimana bisa mungkin di dalam Surat Kuasa tanggal 9 Februari 2010 Nomor 3, yang telah dibatalkan dan dicabut oleh Pemberi Kuasa pada tanggal 10 November 2010, dibuat kalimat: “mengurus, menguasai, mengusahai, menjual, memindahkan, dan menyerahkan yaitu hak-hak atas:

Sebidang tanah yang langsung dikuasai oleh negara seluas 19.350 (sembilan belas ribu tiga ratus lima puluh) meter persegi, terletak di Kota Medan, Kecamatan Medan Maimun, tanah yang dimaksud dalam *Grand* Sultan tanggal 20 Mei 1919 Nomor 134 terdaftar atas nama Ncik Daiyah”;

Oleh dan karena itu, sebelum Surat Kuasa tersebut dicabut oleh Penggugat II, III, IV, dan V, nyata-nyata Surat Kuasa tersebut cacat hukum;

33. Bahwa dengan dicabutnya Surat Kuasa oleh Penggugat II, III, IV, dan V *a quo* berdasarkan surat tanggal 10 November 2010, maka menurut hukum Turut Tergugat I sama sekali tidak mempunyai kualitas dan kapasitas untuk menyatakan dirinya sebagai kuasa dari pada ahli waris mendiang Raman Chetty, berkaitan dengan isi Surat Hutang tanggal 3 Juli 1922 Nomor 7, dan setiap kali Turut Tergugat I mempergunakan dan mengatakan dirinya selaku kuasa dari Penggugat II, III, IV, dan V merupakan perbuatan melawan hukum karena dilakukan tanpa hak;

34. Bahwa karena gugatan Para Penggugat cukup beralasan yang didukung oleh bukti-bukti yang kuat atas fakta, dengan ini, oleh sebab itu Para Penggugat memohonkan agar diberikan putusan serta merta, walaupun ada perlawanan (*verzet*), banding maupun kasasi;

Bahwa dengan uraian-uraian tersebut di atas, dengan hormat dimohonkan ke hadapan Bapak Ketua untuk menerima tuntutan gugatan Penggugat ini, agar kedua belah pihak dipanggil untuk duduk di dalam satu hari persidangan di gedung Pengadilan Negeri Medan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan memberikan putusan hukum yang dimohonkan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada perlawanan (*verzet*), banding maupun kasasi, dengan putusan yang dimohonkan (*petitum*) sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat tersebut untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perjanjian-perjanjian antara Para Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat, yaitu Perjanjian tanggal 16 Maret 2007 yang dilegalisir di bawah Nomor 192/L/2007 tanggal 16 Maret 2007 oleh Gongga Marpaung, S.H., Notaris di Medan, dan Surat Perjanjian tanggal 21 Januari 2008, batal dan dibatalkan dan tidak sah dan tidak lagi mengikat bagi para pihak-pihak;
3. Menyatakan lagi segala bentuk perjanjian antara Para Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat I, yang dikaitkan terhadap hak mendiang Raman Chetty alias Raman Chettiar atas hutang Ncik Daiyah, berdasarkan Surat Hutang Akta Nomor 7 tanggal 3 Juli 1922, yang diperbuat oleh Dirk John Focquin De Grave, Notaris di Medan, yang isi akta telah diterjemahkan dari bahasa Belanda ke dalam bahasa Indonesia, oleh Marah Sutan Nasution, Notaris di Medan, tidak berlaku dan tidak mengikat;
4. Menyatakan dalam hukum bahwa Tergugat (Kurnia Kartadinata) tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menguasai dan/atau memegang serta menyimpan 1 (satu) buah kunci *safety box* Nomor S252 PT Bank Mega Cabang Medan *i.c.* Turut Tergugat II, tempat penyimpanan Surat Perjanjian Hutang Ncik Daiyah Nomor 7 tanggal 3 Juli 1922 kepada mendiang Raman Chetty alias Raman Chettiar dan Surat *Grand* Sultan Nomor 134 dan Surat Kuasa Nomor 152/1961 tanggal 1 September 1961 serta surat-surat lainnya tiada terkecuali;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan 1 (satu) buah kunci *safety box* Nomor S252 PT Bank Mega kepada Penggugat I (Ny. Telor Dami) ataupun kepada Manajemen PT Bank Mega Cabang Medan *i.c.* Turut Tergugat II, dengan seketika, dan atau Penggugat I bersama-sama dengan manajemen PT Bank Mega Cabang Medan *i.c.* Turut Tergugat II berhak untuk membuka *safety box* Nomor S252 PT Bank Mega, dengan wewenang dan kewenangan Turut Tergugat II dan kemudian untuk mengeluarkan surat-surat dalam *safety box* Nomor S252 tersebut, dan kemudian menyerahkannya kepada Penggugat I selaku yang berhak untuk menyimpan/menguasainya;
6. Menyatakan sah menurut hukum terhadap surat pencabutan dan pembatalan tertanggal 10 November 2010 oleh Penggugat II, III, IV, dan V terhadap Turut Tergugat I berkaitan dengan Surat Kuasa tanggal 9 Februari

Halaman 11 dari 55 hal. Put. Nomor 2588 K/Pdt/2015



2010 Akta Nomor 3, yang dilegalisir oleh Gongga Marpaung, S.H., Notaris di Medan, yang diberikan oleh Penggugat II, III, IV, dan V kepada Turut Tergugat I;

7. Menyatakan lagi Turut Tergugat I tidak mempunyai kapasitas dan kualitas menyatakan dirinya selaku pemegang kuasa dan Penerima Kuasa dari Penggugat II, III, IV, dan V berkaitan dengan hak ahli waris Raman Chetty alias Raman Chettiar berdasarkan Surat Hutang Akta Nomor 7 tanggal 3 Juli 1922, yang diperbuat oleh Dirk John Focquin De Grave, Notaris di Medan, isi akta telah diterjemahkan dari bahasa Belanda ke dalam bahasa Indonesia, oleh Marah Sutan Nasution, Notaris di Medan;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang denda (*dwangsom*) atau ganti rugi, terhitung sejak perkara ini didaftarkan kepada Para Penggugat sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari, apabila Tergugat lalai untuk mematuhi keputusan ini;
9. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk mematuhi dan menghormati bunyi putusan perkara ini;
10. Menghukum Tergugat ataupun Turut Tergugat I untuk menerima pembayaran kembali atas pinjaman Penggugat I, II, dan IV sejak tanggal 2 Maret 2007 sampai dengan 24 Agustus 2010, berjumlah Rp63.250.000,00 (enam puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan tunai dan seketika atau dengan cara konsinyasi melalui Pengadilan Negeri Medan;
11. Menjalankan putusan ini dengan serta merta, walaupun ada perlawanan, banding maupun kasasi;
12. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat I untuk menanggung seluruh perkara ini secara tanggung-menanggung;

Dan mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- 1) Tentang Surat Kuasa Penggugat I, II, III, IV, dan V tanggal 6 September 2013 adalah kuasa umum;  
Bahwa apabila diperiksa dengan saksama Surat Kuasa Penggugat I, II, III, IV, dan V tanggal 6 September 2013 dalam perkara *a quo*, ternyata telah diberikan kuasa kepada Penerima Kuasa antara lain sebagai berikut:  
"Untuk mewakili Pemberi Kuasa Ny. Telor Dami, dkk., sebagai Para Penggugat mengajukan gugatan perdata perbuatan melawan hukum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Kurnia Kartadinata sebagai Tergugat dan Haji Tani Muhammad Yahya Ginting Suka Sebagai Turut Tergugat I...dan seterusnya”;

Bahwa dengan melihat isi Surat Kuasa Penggugat I, II, III, IV, V tanggal 6 September 2013 terutama pada bagian “khusus”, jelas ternyata tidak pernah diberikan kuasa kepada Penerima Kuasa untuk mengajukan tuntutan seperti yang diajukan Penggugat I s.d. V dalam petitum gugatannya butir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dan juga tidak pernah diberikan kuasa kepada Penerima Kuasa antara lain untuk membatalkan surat-surat:

1. Akta Surat Kuasa Nomor 9 tanggal 16 Januari 2008 yang diperbuat di hadapan Gongga Marpaung, S.H., Notaris di Medan;
2. Surat Perjanjian tanggal 21 Januari 2008, yang dilegalisasi Notaris Gongga Marpaung, S.H., dengan legalisasi Nomor 04/L/2008 dan;
3. Akta Surat Kuasa Nomor 3 tanggal 9 Februari 2010, yang diperbuat di hadapan Gongga Marpaung, S.H., Notaris di Medan;

Bahwa akan tetapi di dalam petitum gugatan *a quo*, halaman 15 dan 16, petitum butir 2, 3, 4, 5, 6, 7, Kuasa Penggugat I, II, III, IV, dan V mengajukan tuntutan terhadap Tergugat dan Turut Tergugat I dan II antara lain:

- a) Menyatakan batal dan dibatalkan dan tidak sah Surat Perjanjian tanggal 16 Maret 2007 dan Surat Perjanjian tanggal 21 Januari 2008;
- b) Menyatakan Tergugat tidak mempunyai hak untuk menguasai kunci *safety box* Nomor S252;
- c) Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kunci *safety box* Nomor S252;
- d) Menyatakan sah surat pencabutan dan pembatalan tertanggal 10 November 2010;

Bahwa Surat Kuasa Penggugat I, II, III, IV, dan V tanggal 6 September 2013, ternyata tidak menunjukkan dan menyebutkan secara khusus, jelas, tegas dan rinci, apa bentuk dan tujuan serta tidak menyebutkan apa yang menjadi pokok perselisihan/objek gugatan dalam perkara *a quo*, serta lebih tegas lagi ternyata Surat Kuasa Penggugat I, II, III, IV, V tersebut tidak menyebutkan secara konkret tentang Akta Surat Kuasa Nomor 9 tanggal 16 Januari 2008, Surat Perjanjian tanggal 21 Januari 2008, dan Akta Surat Kuasa Nomor 3 tanggal 9 Februari 2010 yang telah ditandatangani dan disepakati bersama oleh Penggugat I, II, III, IV, dan V dengan Turut Tergugat I dan Tergugat, dengan demikian Surat Kuasa Penggugat I, II, III, IV, V tanggal 6 September 2013 bukanlah merupakan surat kuasa khusus, melainkan adalah surat kuasa umum;

Halaman 13 dari 55 hal. Put. Nomor 2588 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa untuk bisa bertindak dan menjadi wakil kuasa dari seseorang untuk beracara di lingkungan Pengadilan Negeri adalah harus mempunyai surat kuasa khusus, bukan kuasa umum. Hal mana sesuai dengan apa yang ditegaskan dalam Pasal 147 ayat (1) RBg;

Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 296 K/Sip/1970 tanggal 9 Desember 1970 telah menegaskan bahwa: "Surat kuasa secara khusus untuk menyebutkan pihak-pihak yang bersengketa serta disebut secara konkret pokok perselisihan";

Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2952 K/PDT/1991 tanggal 24 Oktober 1994 juga telah menegaskan bahwa: "Gugatan perdata yang diajukan berdasarkan surat kuasa umum, bukan kuasa khusus untuk mewakili Penggugat, maka gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak memiliki kualitas untuk bertindak sebagai kuasa untuk dan atas nama pemberi kuasa";

Bahwa jelas ternyata Surat Kuasa Penggugat I, II, III, IV, dan V tanggal 6 September 2013 telah melanggar ketentuan Pasal 1796 KUHPerdata *juncto* Pasal 123 HIR atau Pasal 147 RBg *jis*. Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 19 Januari 1959 Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 30 Juli 1962 Nomor 5 Tahun 1962, Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 23 Januari 1971 Nomor 1 Tahun 1971 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994;

Bahwa karena Surat Kuasa Penggugat I, II, III, IV, dan V tanggal 6 September 2013 yang digunakan Kuasa Penggugat I, II, III, IV, dan V dalam perkara *a quo* adalah kuasa umum dan tidak memenuhi syarat formal surat kuasa khusus dalam beracara di Pengadilan, maka gugatan yang diajukan Penggugat I, II, III, IV, dan V tidak sempurna sehingga gugatan Penggugat I, II, III, IV, dan V harus dinyatakan tidak dapat diterima;

2) Tentang Petitum Bertentangan Dengan Posita;

Bahwa dalam posita gugatan *a quo*, halaman 12 butir 29, Penggugat I, II, III, IV, dan V menuntut dikenakan pembayaran denda terhadap Tergugat dan Turut Tergugat I secara tanggung-menanggung sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari;

Bahwa akan tetapi dalam petitum gugatan *a quo*, halaman 16 butir 8, Penggugat I, II, III, IV, dan V memohon untuk menghukum Tergugat membayar uang denda (*dwangsom*) atau ganti rugi terhadap Para Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari;



Bahwa menurut Hukum Acara Perdata yang berlaku di Peradilan Indonesia tuntutan pembayaran denda berbeda dengan tuntutan *dwangsom* dan berbeda juga dengan tuntutan ganti rugi, dan juga landasan hukumnya berbeda satu sama lain;

Bahwa jelas ternyata petitum gugatan Penggugat I, II, III, IV, dan V yang diajukan dalam gugatan *a quo* tanggal 7 Oktober 2013 tidak sesuai dan sangat bertentangan dengan posita gugatannya;

Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, tanggal 14 Mei 1988 Nomor 523 K/Pdt/1987, yang amar pertimbangan hukumnya antara lain:

“Gugatan yang tidak sesuai dengan petitumnya, harus dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak”;

Bahwa oleh sebab itu gugatan Penggugat I, II, III, IV, dan V dalam perkara *a quo* harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

3) Gugatan Penggugat I, II, III, IV, V Tidak Jelas Dan Kabur (*Obscuur Libel*);

Bahwa gugatan Penggugat I, II, III, IV, dan V pada halaman 1 dan 11 butir 26 dalam perkara *a quo* adalah gugatan perdata melawan hukum sedangkan pada halaman 9 butir 22, Penggugat I, II, III, IV, V mendalilkan bahwa Tergugat telah ingkar janji kepada Para Penggugat;

Bahwa gugatan Penggugat I, II, III, IV, dan V tidak jelas dan kabur karena mencampuradukkan gugatan perdata perbuatan melawan hukum dengan gugatan ingkar janji/*wanprestasi*;

Bahwa Penggugat I, II, III, IV, dan V mengajukan tuntutan dalam gugatannya halaman 15 petitum butir 3, namun tuntutan Penggugat I, II, III, IV, dan V tersebut tidak dijelaskan perjanjian yang mana, tanggal berapa perjanjian dan nomor berapa perjanjiannya yang dituntut oleh Penggugat I s.d. V sehingga gugatan *a quo* semakin tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);

Bahwa di samping itu, Penggugat I, II, III, IV, dan V juga mengajukan tuntutan dalam petitumnya halaman 17 butir 12 yang bertentangan dengan Hukum Acara Perdata Indonesia, dan tuntutan seperti itu tidak dikenal di Peradilan Indonesia;

Bahwa ternyata gugatan Penggugat I, II, III, IV, dan V yang diajukan dalam gugatan tanggal 7 Oktober 2013 dalam perkara *a quo* tidak jelas dan kabur (*obscur libel*), oleh sebab itu gugatan Penggugat I, II, III, IV, dan V harus ditolak atau tidak dapat diterima;

4) Tentang Putusan Serta Merta;

Bahwa permohonan Penggugat I, II, III, IV, V tentang putusan serta merta mohon ditolak oleh pengadilan karena gugatan *a quo* sama sekali tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didukung dengan bukti-bukti autentik dan permohonan tersebut bertentangan dengan Pasal 180 ayat (1) HIR, Pasal 191 ayat (1) RBg, Pasal 54 dan Pasal 57 Rv, dan SEMA Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*uit voorbaar bij voorraad*) dan Provisionil, serta SEMA Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil;

Dalam Rekonvensi:

Bahwa Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi, dengan hormat menghunjuk dengan tegas hal-hal yang telah dikemukakan dalam konvensi mohon dianggap telah diulangi/ditulis (*geinsereerd*) dalam gugatan rekonvensi ini;

Bahwa dalam gugatan rekonvensi ini yang menjadi para pihak adalah:

1. Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi adalah Kurnia Kartadinata;
2. Tergugat I, II, III, IV, dan V dalam Rekonvensi/Penggugat I, II, III, IV, V dalam Konvensi adalah Nyonya Telor Dami, Jaya Pragasam, Chitra Dewi, Jaisilen, S.H., alias Desi, Jaya Lalitha;
3. Turut Tergugat I dalam Rekonvensi/Turut Tergugat I dalam Konvensi adalah Haji Tani Muhammad Yahya Ginting Suka;
4. Turut Tergugat II dalam Rekonvensi/Turut Tergugat II dalam Konvensi adalah PT Bank Mega Cabang Medan;

Bahwa sejak ditandatanganinya Akta Surat Kuasa Nomor 22 tanggal 16 Maret 2007 *juncto* Surat Perjanjian tanggal 16 Maret 2007 dan kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan Akta Surat Kuasa Nomor 9, tanggal 16 Januari 2008 yang dibuat di hadapan Gongga Marpaung, S.H., Notaris di Medan *juncto* Surat Perjanjian Nomor 04/L/2008 tanggal 21 Januari 2008 yang dilegalisasi Gongga Marpaung, S.H., Notaris di Medan dengan Legalisasi Nomor: 04/L/2008, Tergugat I, II, III, IV, dan V dalam Rekonvensi telah berulang kali menerima uang dari Penggugat dalam Rekonvensi dan Turut Tergugat I dalam Rekonvensi berupa uang panjar dan biaya pengurusan surat-surat yang berkaitan dengan penjualan tanah seluas lebih kurang 19.350 m<sup>2</sup> (sembilan belas ribu tiga ratus lima puluh) meter persegi yang terletak di Jalan Brigadir Jenderal Katamso Nomor 712 Medan (eks Kebun Binatang Medan), seperti ternyata dari kuitansi dan kas bon keluar sebagai berikut:

1. Kuitansi tanggal 2 Maret 2007 yang menerangkan bahwa Jaisilen, S.H., telah menerima uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Penggugat dalam Rekonvensi sebagai panjar pembuatan Surat Perjanjian dan Surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kuasa masalah tanah ex Kebun Binatang Medan memakai *Grand Sultan* Nomor 134 Tahun 1919;
2. Kuitansi tanggal 9 Maret 2007 yang menerangkan bahwa Jaisilen, S.H., telah menerima uang Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dari Penggugat dalam Rekonvensi untuk pengurusan Surat Keterangan ahli waris pada Balai Harta Peninggalan;
  3. Kuitansi tanggal 12 April 2007 yang menerangkan bahwa Nyonya Telor Dami telah menerima uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Penggugat dalam Rekonvensi sebagai uang muka perjanjian pengurusan tanah ex Kebun Binatang Medan memakai *Grand Sultan* Nomor 134 Tahun 1919;
  4. Kas bon Keluar tanggal 28 Agustus 2007 yang menerangkan bahwa Jaisilen, S.H., telah menerima uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Penggugat dalam Rekonvensi untuk biaya leges surat tanah ex Kebun Binatang Medan;
  5. Kas bon keluar tanggal 30 Agustus 2007 yang menerangkan bahwa Jaisilen, S.H., telah menerima uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Penggugat dalam Rekonvensi untuk biaya leges Surat Kuasa sebanyak 11 lembar;
  6. Kuitansi tanggal 17 Januari 2008 yang menerangkan bahwa Jaisilen, S.H., telah menerima uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari Penggugat dalam Rekonvensi;
  7. Kuitansi tanggal 21 Januari 2008 yang menerangkan bahwa Jaya Pragasam telah menerima uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Penggugat dalam Rekonvensi sebagai sisa panjar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari Surat Perjanjian atas tanah ex Kebun Binatang Medan;
  8. Kuitansi Boraspati Express, tanggal 21 Januari 2008 yang menerangkan bahwa Jaya Lalitha telah menerima uang Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari Penggugat dalam Rekonvensi untuk pembelian tiket pesawat atas nama Lalitha;
  9. Kuitansi tanggal 22 Januari 2008 yang menerangkan bahwa Notaris Gongga Marpaung, S.H., telah menerima uang Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dari Penggugat dalam Rekonvensi untuk pembayaran Akta Kuasa dan Surat Perjanjian atas nama Telor Dami;
  10. Kas bon keluar tanggal 20 Mei 2009 yang menerangkan bahwa Jaisilen, S.H., telah menerima uang Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 17 dari 55 hal. Put. Nomor 2588 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Penggugat dalam Rekonvensi untuk pengurusan Surat Keterangan Ahli Waris di Kelurahan dan Balai Harta Peninggalan Medan;

11. Kas bon keluar tanggal 29 Juli 2009 yang menerangkan bahwa Jaisilen, S.H., telah menerima uang Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari Penggugat dalam Rekonvensi untuk pembuatan Surat Keterangan Ahli Waris dari Raman Chetty;
12. Kas bon keluar tanggal 13 Agustus 2009 yang menerangkan bahwa Jaisilen, S.H., telah menerima uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Penggugat dalam Rekonvensi untuk pengurusan surat di Balai Harta Peninggalan Medan;
13. Kas bon keluar tanggal 26 Agustus 2009 yang menerangkan bahwa Jaisilen, S.H., telah menerima uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari Penggugat dalam Rekonvensi untuk pengurusan surat kebun binatang yang ditransfer ke rekening Lilawathi;
14. Kas bon keluar tanggal 2 Oktober 2009 yang menerangkan bahwa Jaisilen, S.H., telah menerima uang Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari Penggugat dalam Rekonvensi untuk pengurusan surat di Balai Harta Peninggalan Medan;
15. Kas bon keluar tanggal 4 November 2009 yang menerangkan bahwa Jaisilen, S.H., telah menerima uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari Penggugat dalam Rekonvensi untuk urusan Balai Harta Peninggalan Medan;
16. Kas bon keluar tanggal 11 Desember 2009 yang menerangkan bahwa Jaisilen, S.H., telah menerima uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Penggugat dalam Rekonvensi untuk pengurusan dan leges di Balai Harta Peninggalan Medan;
17. Kas bon keluar tanggal 28 Desember 2009 yang menerangkan bahwa Jaisilen, S.H., telah menerima uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Penggugat dalam Rekonvensi untuk pengurusan legalisasi di BHP;
18. Kas bon keluar tanggal 2 Januari 2010 yang menerangkan bahwa Jaisilen, S.H., telah menerima uang Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dari Penggugat dalam Rekonvensi untuk jasa pengurusan surat di BHP;
19. Kuitansi tanggal 29 Januari 2010 yang menerangkan bahwa Nyonya Telor Dami telah menerima uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Turut Tergugat I dalam Rekonvensi (ic Haji Tani Muhammad Yahya Ginting Suka) sebagai tambahan panjar uang Surat Perjanjian;

Halaman 18 dari 55 hal. Put. Nomor 2588 K/Pdt/2015





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Kas bon keluar tanggal 25 Juni 2010 yang menerangkan bahwa Ibu Telor Dami telah menerima uang Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dari Penggugat dalam Rekonvensi untuk pembayaran ongkos pesawat Jaya Lalitha;

21. Kuitansi tanggal 24 Agustus 2010 yang menerangkan bahwa Jaisilen, S.H., telah menerima uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Penggugat dalam Rekonvensi (Bapak Ahan) untuk pinjaman Ibu Telor Dami bertalian dengan tanah bekas Kebun Binatang Medan;

Bahwa seluruh uang yang telah diterima oleh Tergugat I, II, III, IV, V dalam Rekonvensi tersebut di atas baik sebagai uang panjar maupun biaya pengurusan surat-surat atas tanah perkara sah menurut hukum dan mengikat bagi Tergugat I, II, III, IV, V dalam Rekonvensi dengan Penggugat dalam Rekonvensi dan Turut Tergugat I dalam Rekonvensi serta seluruh uang tersebut akan dipotong/dikembalikan kepada Penggugat dalam Rekonvensi setelah tanah tersebut laku dijual oleh Turut Tergugat I dalam Rekonvensi (*ic* Haji Tani Muhammad Yahya Ginting Suka);

Bahwa Tergugat I, II, III, IV, V dalam Rekonvensi dengan Penggugat dalam Rekonvensi dan Turut Tergugat I dalam Rekonvensi telah saling setuju dan mufakat bahwa Penggugat dalam Rekonvensi yang mendanai pengurusan surat-surat tanah perkara hingga tanah tersebut laku dijual oleh Turut Tergugat I dalam Rekonvensi, seperti ternyata dari Surat Perjanjian tanggal 21 Januari 2008, pada halaman 2 alinea terakhir;

Bahwa berdasarkan Pasal 6 Surat Perjanjian tanggal 21 Januari 2008, Penggugat dalam Rekonvensi dan Tergugat I, II, III, IV, V dalam Rekonvensi secara yuridis berhak menyimpan asli surat-surat di *Safe Deposit Box* Bank Mega antara lain sebagai berikut:

1. Asli Surat *Grand Sultan* Nomor 134, tertanggal 20 Mei 1919 terdaftar atas nama Encik Daiyah;
2. Asli terjemahan Akta Surat Hutang Nomor 7 tanggal 3 Juli 1922, diterjemahkan dari bahasa Belanda ke dalam bahasa Indonesia oleh Marah Sutan Nasution, Notaris di Medan tanggal 22 Mei 1971, hingga tanah tersebut laku dijual oleh Turut Tergugat I dalam Rekonvensi;

Bahwa pada tanggal 12 April 2007, Penggugat dalam Rekonvensi dan Tergugat I dalam Rekonvensi telah menyimpan kedua asli surat tersebut di atas pada *Safe Deposit Box* Nomor S-252, seperti ternyata dari Formulir Penyewaan *Safe Deposit Box* tanggal 12 April 2007 Nomor S-252 PT Bank Mega Tbk Cabang Medan Maulana Lubis;

Halaman 19 dari 55 hal. Put. Nomor 2588 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan Formulir Penyewaan *Safe Deposit Box* tanggal 12 April 2007 Nomor S-252 dan Ketentuan Sewa *Safe Deposit Box* PT Bank Mega Tbk Cabang Medan Maulana Lubis jelas ternyata:

1. Penggugat dalam Rekonvensi dan Tergugat I dalam Rekonvensi secara yuridis sah sebagai penyewa *Safe Deposit Box* Nomor S-252;
2. Penggugat dalam Rekonvensi yang membayar uang sewa dan jaminan kunci;
3. Pembayaran uang sewa dan jaminan kunci dengan cara mendebet rekening Penggugat dalam Rekonvensi pada Bank Mega Tbk Cabang Medan Maulana Lubis;
4. Masa sewa adalah 1 (satu) tahun dan perpanjangan sewa dilakukan secara otomatis dengan cara mendebet rekening Penggugat dalam Rekonvensi pada Bank Mega Tbk Cabang Medan Maulana Lubis sampai sekarang;
5. Secara yuridis telah ditegaskan hanya Penggugat dalam Rekonvensi dan Tergugat I dalam Rekonvensi secara bersama-sama yang berhak membuka *Safe Deposit Box* Nomor S-252 pada Bank Mega Tbk Cabang Medan Maulana Lubis;

Bahwa dari fakta yuridis tersebut di atas, jelas ternyata Penggugat dalam Rekonvensi berhak menurut hukum untuk memegang, menguasai dan menyimpan 1 (satu) kunci *Safe Deposit Box* Nomor S-252 hingga tanah tersebut laku dijual oleh Turut Tergugat I dalam Rekonvensi;

Bahwa walaupun Tergugat I, II, III, IV, V dalam Rekonvensi telah berulang kali menerima uang dari Penggugat dalam Rekonvensi dan Turut Tergugat I dalam Rekonvensi, baik sebagai uang panjar maupun biaya pengurusan surat-surat atas tanah tersebut, namun Tergugat I, II, III, IV, V dalam Rekonvensi berusaha membatalkan surat – surat sebagai berikut:

1. Akta Surat Kuasa Nomor 9 tanggal 16 Januari 2008 yang diperbuat di hadapan Gongga Marpaung, S.H., Notaris di Medan;
2. Surat Perjanjian tanggal 21 Januari 2008, yang dilegalisasi Notaris Gongga Marpaung, S.H., dengan Legalisasi Nomor: 04/L/2008;

Dan Tergugat I, II, III, IV, V dalam Rekonvensi juga berusaha meminta 1 (satu) buah kunci *Safe Deposit Box* Nomor S-252 untuk diserahkan kepada Ny. Telor Dami atau kepada manajemen PT Bank Mega Cabang Medan, seperti ternyata dari surat gugatan Penggugat I, II, III, IV, V dalam Konvensi/Tergugat I, II, III, IV, V dalam Rekonvensi tanggal 7 Oktober 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dibawah Register Nomor 573/Pdt.G/2013/PN Mdn.;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hingga saat ini Akta Surat Kuasa Nomor 9 tanggal 16 Januari 2008 yang diperbuat di hadapan Gongga Marpaung, S.H., Notaris di Medan dan Surat Perjanjian tanggal 21 Januari 2008, yang dilegalisasi Notaris Gongga Marpaung, S.H., dengan legalisasi Nomor 04/L/2008 masih tetap sah berlaku dan mengikat menurut hukum antara Tergugat I, II, III, IV, V dalam Rekonvensi dengan Penggugat dalam Rekonvensi dan Turut Tergugat I dalam Rekonvensi;

Bahwa Formulir Penyewaan *Safe Deposit Box* tanggal 12 April 2007 Nomor S-252 PT Bank Mega Tbk Cabang Medan Maulana Lubis masih tetap sah berlaku dan mengikat menurut hukum untuk penyimpanan surat-surat sebagai berikut:

- 1) Asli Surat *Grand Sultan* Nomor 134, tertanggal 20 Mei 1919 terdaftar atas nama Encik Daiyah;
- 2) Asli terjemahan Akta Surat Hutang Nomor 7 tanggal 3 Juli 1922 diterjemahkan dari bahasa Belanda ke dalam bahasa Indonesia oleh Marah Sutan Nasution, Notaris di Medan tanggal 22 Mei 1971, hingga tanah tersebut laku dijual oleh Turut Tergugat I dalam Rekonvensi;

Bahwa oleh sebab itu Penggugat dalam Rekonvensi berhak mempergunakan kesempatan dalam perkara *a quo*, untuk mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Tergugat I, II, III, IV, V dalam Rekonvensi dan Turut Tergugat I dalam Rekonvensi dan Turut Tergugat II dalam Rekonvensi;

Bahwa karena gugatan Rekonvensi ini didasarkan atas bukti-bukti autentik, maka cukup beralasan bagi Penggugat dalam Rekonvensi untuk memohon kepada Bapak Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan ini agar dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij vooraad*) walaupun ada bantahan, banding, kasasi maupun upaya-upaya hukum lainnya;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan hormat, dengan ini Penggugat dalam Rekonvensi mohon ke hadapan Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar sudilah kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum Akta Surat Kuasa Nomor 9 tertanggal 16 Januari 2008 yang diperbuat di hadapan Gongga Marpaung, S.H., Notaris di Medan antara Tergugat I, II, III, IV, V dalam Rekonvensi

Halaman 21 dari 55 hal. Put. Nomor 2588 K/Pdt/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pemberi Kuasa dengan Turut Tergugat I dalam Rekonvensi sebagai Penerima Kuasa;

4. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum Surat Perjanjian Nomor 04/L/2008 tertanggal 21 Januari 2008 yang dilegalisasi Gongga Marpaung, S.H., Notaris di Medan dengan Legalisasi Nomor 04/L/2008 antara Tergugat I, II, III, IV, V dalam Rekonvensi sebagai Pihak Pertama dengan Turut Tergugat I dalam Rekonvensi sebagai Pihak Kedua dan Penggugat dalam Rekonvensi sebagai Pihak Ketiga;
5. Menyatakan sah menurut hukum berdasarkan Pasal 6 Surat Perjanjian tanggal 21 Januari 2008, Penggugat dalam Rekonvensi dan Tergugat I dalam Rekonvensi berhak menyimpan asli surat-surat di *Safety Deposit Box* Bank Mega antara lain sebagai berikut:
  - 1) Asli surat *Grand Sultan* Nomor 134, tertanggal 20 Mei 1919 terdaftar atas nama Encik Daiyah;
  - 2) Asli terjemahan Akta Surat Hutang Nomor 7 tanggal 3 Juli 1922 diterjemahkan dari bahasa Belanda ke dalam bahasa Indonesia oleh Marah Sutan Nasution, Notaris di Medan tanggal 22 Mei 1971, hingga tanah tersebut laku dijual oleh Turut Tergugat I dalam Rekonvensi;
6. Menyatakan sah menurut hukum Penggugat dalam Rekonvensi dan Tergugat I dalam Rekonvensi sebagai penyewa *Safe Deposit Box* Nomor S-252 untuk menyimpan kedua asli surat pada butir 5 tersebut di atas berdasarkan Formulir Penyewaan *Safe Deposit Box* tanggal 12 April 2007 Nomor S-252 serta ketentuan sewa *Safe Deposit Box* PT Bank Mega Tbk Cabang Medan Maulana Lubis;
7. Menyatakan sah menurut hukum seluruh biaya uang panjar dan biaya pengurusan surat-surat yang telah diterima oleh Tergugat I, II, III, IV, V dalam Rekonvensi dari Penggugat dalam Rekonvensi dan Turut Tergugat I dalam Rekonvensi, mengikat bagi Tergugat I, II, III, IV, V dalam Rekonvensi dengan Penggugat dalam Rekonvensi dan Turut Tergugat I dalam Rekonvensi dan seluruh biaya tersebut akan dipotong/dikembalikan setelah tanah tersebut laku dijual oleh Turut Tergugat I dalam Rekonvensi;
8. Menghukum Turut Tergugat II dalam Rekonvensi untuk mematuhi dan menghormati bunyi putusan perkara ini;
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij vooraad*) walaupun ada bantahan, *verzet*, banding, kasasi maupun upaya-upaya hukum lainnya;

Halaman 22 dari 55 hal. Put. Nomor 2588 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V dalam Rekonvensi untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Apabila Yang Terhormat Bapak Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat dalam Rekonvensi mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat I mengajukan eksepsi dan gugatan Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1) Tentang Gugatan Terhadap Tuan Haji Tani Muhammad Yahya Ginting Suka Sebagai Turut Tergugat I Dalam Gugatan A Quo Telah Bertentangan Dengan Hukum Acara Perdata Di Peradilan Indonesia:

Bahwa adapun perikatan-perikatan yang timbul antara Penggugat I, II, III, IV, V dengan Turut Tergugat I dan Tergugat yang berkaitan dengan tanah terperkara adalah sebagai berikut:

A. Perikatan Tahun 2007:

1. Pada tanggal tanggal 16 Maret 2007 telah diperbuat Akta Surat Kuasa, tanggal 16 Maret 2007 Nomor 22 di hadapan Gongga Marpaung, S.H., Notaris di Medan antara Penggugat I, IV, III dengan Turut Tergugat I dan Surat Perjanjian tanggal 16 Maret 2007 yang dilegalisasi Gongga Marpaung, S.H., Notaris di Medan dengan legalisasi Nomor 192/L/2007, antara Penggugat I, IV, III dengan Turut Tergugat I dan Tergugat;
2. Bahwa akta kuasa dan surat perjanjian tersebut hanya berlaku 1 (satu) tahun dan telah disepakati dapat diperpanjang dengan surat kuasa baru dan surat perjanjian yang baru;

B. Perikatan Tahun 2008:

1. Pada tanggal 16 Januari 2008 telah diperbuat surat kuasa baru yaitu Akta Surat Kuasa Nomor 9 tanggal 16 Januari 2008 di hadapan Gongga Marpaung, S.H., Notaris di Medan antara Penggugat I, II, III, IV, V dengan Turut Tergugat I;
2. Pada tanggal 21 Januari 2008, telah ditandatangani surat perjanjian baru yaitu Surat Perjanjian Nomor 04/L/2008 tertanggal 21 Januari 2008 yang dilegalisasi Gongga Marpaung, S.H., Notaris di Medan dengan legalisasi Nomor 04/L/2008, antara Penggugat I, II, III, IV, V sebagai Pihak Pertama dengan Turut Tergugat I sebagai Pihak Kedua dan Tergugat sebagai Pihak Ketiga;

Halaman 23 dari 55 hal. Put. Nomor 2588 K/Pdt/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sesuai dengan kesepakatan Penggugat I, II, III, IV, V dengan Turut Tergugat I dan Tergugat, maka pelaksanaan isi Akta Surat Kuasa Tahun 2007 dan Surat Perjanjian tahun 2007 dan Akta Surat Kuasa Tahun 2008 dan Surat Perjanjian tahun 2008 akan diupayakan oleh Turut Tergugat I dengan cara negosiasi dengan pihak yang terkait;

C. Pada tanggal 9 Februari 2010 telah ditandatangani Akta Surat Kuasa Nomor 3 tanggal 9 Februari 2010 yang diperbuat di hadapan Gongga Marpaung, S.H., Notaris di Medan atas kesepakatan Turut Tergugat I dengan Penggugat II, III, IV, V yang bertindak sebagai ahli waris dari alm. Raman Chettiar alias Raman Chetty yang telah ditetapkan dalam Surat Keterangan Ahli Waris Nomor W2-AH.06.10-28 tanggal 9 Desember 2009 yang diterbitkan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Sumatera Utara Balai Harta Peninggalan Medan;

Bahwa apabila diperiksa dengan teliti gugatan Penggugat I, II, III, IV, V dalam perkara *a quo*, ternyata dalil-dalil posita gugatan dan petitum gugatan *a quo* telah menunjukkan peran Turut Tergugat I jauh lebih banyak dibandingkan dengan Tergugat antara lain pada halaman 7 butir 15 dan 16, halaman 8 butir 18 dan 19, halaman 9 butir 20, 21 dan 22, halaman 10 butir 23 dan 24, halaman 11 butir 26, halaman 12 butir 29 dan 30, halaman 13 butir 31 dan 32, halaman 14 butir 33, halaman 15 petitum butir 2 dan 3, halaman 16 petitum butir 6, 7 dan 9, halaman 17 petitum butir 10 dan 12;

Bahwa dari uraian tersebut jelas ternyata peran Haji Tani Muhammad Yahya Ginting Suka dalam perikatan tersebut jauh lebih banyak dibandingkan Tergugat, sehingga penempatan Haji Tani Muhammad Yahya Ginting Suka dalam perkara *a quo* seharusnya sebagai Tergugat, dan bukan sebagai Turut Tergugat I;

Bahwa dalam praktek istilah Turut Tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, akan tetapi demi lengkapnya pihak-pihak harus diikutsertakan sekedar untuk tunduk dan taat terhadap putusan pengadilan (lihat Putusan Mahkamah Agung tanggal 28 Januari 1976 Nomor 201 K/Sip/1974, termuat dalam Yurisprudensi Hukum Acara Perdata Indonesia 1, Chidir Ali SH., penerbit CV Nur Cahaya, Yogyakarta, cetakan pertama, 1985, halaman 218);

Bahwa Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata dalam bukunya *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek* mengatakan bahwa: "Dalam praktik perkataan Turut Tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan

Halaman 24 dari 55 hal. Put. Nomor 2588 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu, hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan. Mereka dalam petitum hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan hakim”;

Bahwa diikutsertakannya para pihak yang dirasa Turut Tergugat adalah orang atau lembaga yang menurut Penggugat tidak menjadikannya sebagai sasaran utama, hanya berperan sebagai penguat apa yang menjadi sasaran utamanya;

Bahwa jelas ternyata dalam gugatan *a quo* dengan menempatkan Tuan Haji Tani Muhammad Yahya Ginting Suka sebagai Turut Tergugat I tidak tepat karena Tuan Haji Tani Muhammad Yahya Ginting Suka mempunyai peran utama dan mempunyai peran lebih banyak dibandingkan dengan Tergugat (*ic Kurnia Kartadinata*), dengan demikian gugatan *a quo* telah bertentangan dengan Hukum Acara Perdata di Peradilan Indonesia, oleh sebab itu gugatan Penggugat I, II, III, IV, V harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

Bahwa Penggugat dalam Rekonvensi/Turut Tergugat I dalam Konvensi, dengan hormat menghunjuk dengan tegas hal-hal yang telah dikemukakan dalam Konvensi mohon dianggap telah diulangi/ditulis (*geinsereerd*) dalam gugatan Rekonvensi ini;

Bahwa dalam gugatan Rekonvensi ini yang menjadi para pihak:

1. Penggugat dalam Rekonvensi/Turut Tergugat I dalam Konvensi adalah Haji Tani Muhammad Yahya Ginting Suka;
2. Tergugat I, II, III, IV, V dalam Rekonvensi/Penggugat I, II, III, IV, V dalam Konvensi adalah Nyonya Telor Dami, Jaya Pragasam, Chitra Dewi, Jaisilen, S.H., alias Desi, Jaya Lalitha;
3. Turut Tergugat I dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi adalah Kurnia Kartadinata;
4. Turut Tergugat II dalam Rekonvensi/Turut Tergugat II dalam Konvensi adalah PT Bank Mega Cabang Medan;

Bahwa Akta Surat Kuasa Nomor 9 tanggal 16 Januari 2008 yang diperbuat di hadapan Gongga Marpaung, S.H., Notaris di Medan dan Surat Perjanjian tanggal 21 Januari 2008, yang dilegalisasi Notaris Gongga Marpaung, S.H. dengan legalisasi Nomor 04/L/2008, merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain;

Bahwa berdasarkan Pasal 5 Surat Perjanjian tanggal 21 Januari 2008 apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun penyelesaian kuasa tersebut dengan cara negosiasi belum selesai, maka Penggugat dalam Rekonvensi selaku

Halaman 25 dari 55 hal. Put. Nomor 2588 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerima kuasa akan meneruskan gugatan ke Pengadilan Negeri Medan secara perdata atau secara pidana ke jajaran Polda Sumatera Utara;

Bahwa berdasarkan Akta Surat Kuasa Nomor 3, tanggal 9 Februari 2010 yang diperbuat di hadapan Gongga Marpaung, S.H., Notaris di Medan telah tercapai kesepakatan Penggugat dalam Rekonvensi dengan Tergugat II, III, IV, V dalam Rekonvensi antara lain sebagai berikut:

1. Penggugat dalam Rekonvensi berhak menjual tanah seluas lebih kurang  $19.350 \text{ m}^2$  (sembilan belas ribu tiga ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Brigadir Jenderal Katamso Nomor 712 Medan (eks Kebun Binatang Medan) yang dimaksudkan dalam *Grand Sultan* Nomor 134, tertanggal 20 Mei 1919 terdaftar atas nama Encik Daiyah kepada siapa saja yang berminat untuk membelinya;
2. Penggugat dalam Rekonvensi berhak mengangkat advokat untuk keperluan di pengadilan guna mengurus segala hal yang bertalian dengan perkara perdata atau perkara pidana yang mungkin timbul di suatu waktu terhadap tanah terperkara yang dimaksudkan dalam *Grand Sultan* Nomor 134, tertanggal 20 Mei 1919 terdaftar atas nama Encik Daiyah;
3. Penggugat dalam Rekonvensi berhak untuk menghadap di mana perlu memberikan keterangan-keterangan di hadapan pembesar-pembesar pemerintah antara lain PPAT, Kantor BPN Medan, Pemerintah Kota Medan serta instansi lain yang diperlukan untuk penjualan tanah tersebut;
4. Penggugat dalam Rekonvensi berhak menyuruh membuat dan menandatangani semua surat/akta yang diperlukan untuk penjualan tanah tersebut;
5. Penggugat dalam Rekonvensi berhak menerima uang harga penjualan tanah seluas lebih kurang  $19.350 \text{ m}^2$  (sembilan belas ribu tiga ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Brigadir Jenderal Katamso Nomor 712 Medan;
6. Penggugat dalam Rekonvensi berhak menyerahkan tanah yang dijual tersebut kepada si pembeli;
7. Tergugat I, II, III, IV dalam Rekonvensi telah memberikan Kuasa Khusus kepada Penggugat dalam Rekonvensi yang berlaku sampai selesai;
8. Segala hal yang belum diatur atau tidak cukup diatur dalam Akta Surat Kuasa Nomor 3, tanggal 9 Februari 2010 akan disepakati dalam bentuk musyawarah oleh Penggugat dalam Rekonvensi dengan Tergugat II, III, IV, V dalam Rekonvensi;

Halaman 26 dari 55 hal. Put. Nomor 2588 K/Pdt/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Atas pembuatan Akta ini dan segala akibatnya para pihak memilih tempat tinggal yang tetap dan umum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Medan;

Bahwa untuk melaksanakan isi Akta Surat Kuasa Nomor 3, tanggal 9 Februari 2010, Penggugat dalam Rekonvensi telah berusaha dengan jalan negosiasi melakukan penjualan tanah tersebut dengan pihak lain namun belum berhasil karena tanah tersebut adalah jaminan hutang almarhumah Daiyah kepada Alm. Raman Chettiar alias Raman Chetty seperti ternyata dari Surat Hutang Nomor 7 tanggal 3 Juli 1922, dibuat dalam bahasa Belanda, di hadapan Dirk Johan Focquin De Grave, Notaris di Medan;

Bahwa selanjutnya atas kekuatan hukum Pasal 5 Surat Perjanjian tanggal 21 Januari 2008 dan Akta Surat Kuasa Nomor 3 tanggal 9 Februari 2010, Penggugat dalam Rekonvensi melalui kuasa hukumnya telah mengajukan gugatan perdata terhadap ahli waris almarhumah Daiyah atau Encik Daiyah (janda balu dari almarhum Haji Hasan), mengenai hutang almarhumah Daiyah kepada almarhum Raman Chettiar alias Raman Chetty yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan di bawah Register Nomor 583/Pdt.G/2012/PN Mdn.;

Bahwa dari uraian dan fakta yuridis tersebut di atas jelas ternyata hingga saat ini surat-surat sebagai berikut:

1. Akta Surat Kuasa Nomor 9 tanggal 16 Januari 2008 yang diperbuat di hadapan Gongga Marpaung, S.H., Notaris di Medan;
2. Surat Perjanjian tanggal 21 Januari 2008, yang dilegalisasi Notaris Gongga Marpaung, S.H. dengan legalisasi Nomor 04/L/2008;
3. Akta Surat Kuasa Nomor 3 tanggal 9 Februari 2010, yang diperbuat di hadapan Gongga Marpaung, S.H., Notaris di Medan, masih tetap berlaku sah dan mengikat menurut hukum hingga tanah tersebut laku dijual oleh Penggugat dalam Rekonvensi;

Bahwa walaupun Tergugat I, II, III, IV, V dalam Rekonvensi telah berulang kali menerima uang dari Penggugat dalam Rekonvensi dan Turut Tergugat I dalam Rekonvensi (Kurnia Kartadinata) baik sebagai uang panjar maupun biaya pengurusan surat-surat atas tanah seluas lebih kurang 19.350 m<sup>2</sup> (sembilan belas ribu tiga ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Brigadir Jenderal Katamso Nomor 712 Medan, dan juga Penggugat dalam Rekonvensi telah mengajukan gugatan terhadap ahli waris almarhumah Daiyah di Pengadilan Negeri Medan di bawah Register Nomor 583/Pdt.G/2012/PN Mdn., namun Tergugat I, II, III, IV, V dalam Rekonvensi berusaha membatalkan surat-surat sebagai berikut:

Halaman 27 dari 55 hal. Put. Nomor 2588 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Akta Surat Kuasa Nomor 9 tanggal 16 Januari 2008 yang diperbuat di hadapan Gongga Marpaung, S.H., Notaris di Medan;
5. Surat Perjanjian tanggal 21 Januari 2008, yang dilegalisasi Notaris Gongga Marpaung, S.H., dengan legalisasi Nomor 04/L/2008;
6. Akta Surat Kuasa Nomor 3 tanggal 9 Februari 2010, yang diperbuat di hadapan Gongga Marpaung, S.H., Notaris di Medan, seperti ternyata dari Surat Pencabutan di bawah tangan/pembatalan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Februari 2010 Akta Nomor 3, tertanggal 10 November 2010 yang dibuat oleh Tergugat II, III, IV, V yang bertindak selaku ahli waris dari Alm. SM. SV. Sivalinggam Chetti dan surat gugatan Tergugat I, II, III, IV, V dalam Rekonvensi tanggal 7 Oktober 2013, yang terdaftar dengan Register Nomor 573/Pdt.G/2013/PN Mdn., di Pengadilan Negeri Medan;

Bahwa oleh sebab itu Penggugat dalam Rekonvensi berhak mempergunakan kesempatan dalam perkara *a quo*, untuk mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Tergugat I, II, III, IV, V dalam Rekonvensi, Turut Tergugat I dalam Rekonvensi dan Turut Tergugat II dalam Rekonvensi;

Bahwa karena gugatan Rekonvensi ini didasarkan atas bukti-bukti autentik, maka cukup beralasan bagi Penggugat dalam Rekonvensi untuk memohon kepada Bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengabulkan permohonan ini agar dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) walaupun ada bantahan, banding, kasasi maupun upaya-upaya hukum lainnya;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan hormat, dengan ini Penggugat dalam Rekonvensi mohon ke hadapan Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar sudilah kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Penggugat dalam Rekonvensi/Turut Tergugat I dalam Konvensi seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan dalam perkara ini;
3. Menyatakan Tergugat II, III, IV, V dalam Rekonvensi yang bertindak selaku ahli waris dari Alm. SM. SV. Sivalinggam Chetti telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat dalam Rekonvensi karena membuat, menandatangani, dan menerbitkan Surat Pencabutan di bawah tangan/Pembatalan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Februari 2010 Akta Nomor 3, tertanggal 10 November 2010 untuk mencabut/membatalkan Akta

Halaman 28 dari 55 hal. Put. Nomor 2588 K/Pdt/2015





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Nomor 3, tanggal 9 Februari 2010 yang diperbuat di hadapan Gongga Marpaung, S.H., Notaris di Medan;

4. Menyatakan surat pencabutan di bawah tangan/pembatalan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Februari 2010 Akta Nomor 3, tertanggal 10 November 2010 yang dibuat, ditandatangani, dan diterbitkan Tergugat II, III, IV, V dalam Rekonvensi yang bertindak selaku ahli waris dari Alm. SM. SV. Sivalinggam Chetti mengandung cacat hukum, tidak sah dan batal demi hukum;
5. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum Akta Surat Kuasa Nomor 9, tertanggal 16 Januari 2008 yang diperbuat di hadapan Gongga Marpaung, S.H., Notaris di Medan;
6. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum Surat Perjanjian Nomor 04/L/2008 tertanggal 21 Januari 2008 yang dilegalisasi Gongga Marpaung, S.H., Notaris di Medan dengan legalisasi Nomor 04/L/2008;
7. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum Akta Surat Kuasa Nomor 3 tanggal 9 Februari 2010 yang diperbuat di hadapan Gongga Marpaung, S.H., Notaris di Medan;
8. Menyatakan sah menurut hukum Penggugat dalam Rekonvensi berhak menjual sebidang tanah seluas lebih kurang 19.350 m<sup>2</sup> (sembilan belas ribu tiga ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Brigadir Jenderal Katamso Nomor 712 Medan (eks Kebun Binatang Medan) yang dimaksudkan dalam *Grand Sultan* tertanggal 20 Mei 1919 Nomor 134, terdaftar atas nama Encik Daiyah, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Haji Majid dan Rifin, panjangnya 182,30 m (seratus delapan puluh dua koma tiga puluh meter);
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Moncot dan tanah Wakaf, panjangnya 205,50 m (dua ratus lima koma lima puluh meter);
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah T. Ismail, panjangnya 95,50 m (sembilan puluh lima koma lima puluh meter);
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Brigadir Jenderal Katamso, panjangnya 104,50 m (seratus empat koma lima puluh meter);Kepada siapa saja yang berminat untuk membelinya;
9. Menyatakan sah menurut hukum Penggugat dalam Rekonvensi berhak mengangkat advokat untuk keperluan di pengadilan guna mengurus segala hal yang bertalian dengan perkara perdata atau perkara pidana yang mungkin timbul disuatu waktu terhadap tanah seluas lebih kurang 19.350 m<sup>2</sup>

Halaman 29 dari 55 hal. Put. Nomor 2588 K/Pdt/2015



(sembilan belas ribu tiga ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Brigadir Jenderal Katamso Nomor 712 Medan (eks Kebun Binatang Medan) yang dimaksudkan dalam *Grand* Sultan tertanggal 20 Mei 1919 Nomor 134, terdaftar atas nama Encik Daiyah;

10. Menyatakan sah menurut hukum Penggugat dalam Rekonvensi berhak untuk menghadap di mana perlu memberikan keterangan-keterangan di hadapan pembesar-pembesar pemerintah antara lain PPAT, Kantor BPN Medan, Pemerintah Kota Medan serta instansi lain yang berwajib yang diperlukan untuk penjualan tanah tersebut;
11. Menyatakan sah menurut hukum Penggugat dalam Rekonvensi berhak menandatangani semua surat/akta yang diperlukan untuk penjualan tanah tersebut;
12. Menyatakan sah menurut hukum Penggugat dalam Rekonvensi yang berhak menerima uang hasil penjualan tanah tersebut dan menyerahkan tanah tersebut kepada si pembeli sesuai dengan Akta Surat Kuasa Nomor 3, tanggal 9 Februari 2010 yang diperbuat di hadapan Gongga Marpaung, S.H., Notaris di Medan;
13. Menyatakan sah menurut hukum seluruh biaya uang panjar dan biaya pengurusan surat-surat yang telah diterima Tergugat I, II, III, IV, V dalam Rekonvensi dari Penggugat dalam Rekonvensi dan Turut Tergugat I dalam Rekonvensi mengikat bagi Tergugat I, II, III, IV, V dalam Rekonvensi dengan Penggugat dalam Rekonvensi dan Turut Tergugat I dalam Rekonvensi dan seluruh biaya tersebut akan dipotong/dikembalikan setelah tanah tersebut laku dijual oleh Penggugat dalam Rekonvensi;
14. Menghukum Turut Tergugat II dalam Rekonvensi untuk mematuhi dan menghormati bunyi putusan perkara ini;
15. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada bantahan, *verzet*, banding, kasasi maupun upaya-upaya hukum lainnya;
16. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V dalam Rekonvensi untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Apabila Yang Terhormat Bapak Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat dalam Rekonvensi mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Nomor 573/Pdt.G/2013/PN Mdn., tanggal 22 April 2014 yang amarnya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat dan eksepsi dari Turut Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan dalam hukum bahwa Tergugat (Kurnia Kartadinata) tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menguasai dan/atau memegang serta menyimpan 1 (satu) buah kunci *Safety Box* Nomor S252 PT Bank Mega Cabang Medan *ic* Turut Tergugat II, tempat penyimpanan Surat Perjanjian Hutang Ncik Daiyah Nomor 7 tanggal 3 Juli 1922 kepada mendiang Raman Chetty alias Raman Chettiar dan Surat *Grand Sultan* Nomor 134 dan Surat Kuasa Nomor 152/1961 tanggal 1 September 1961;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan 1 (satu) buah kunci *Safety Box* Nomor S252 PT Bank Mega kepada Penggugat I (Ny. Telor Dami) ataupun kepada manajemen PT Bank Mega Cabang Medan *ic* Turut Tergugat II, dengan seketika, dan atau Penggugat I bersama-sama dengan manajemen PT Bank Mega Cabang Medan *ic* Turut Tergugat II berhak untuk membuka *Safety Box* Nomor S252 PT Bank Mega, dengan wewenang dan kewenangan Turut Tergugat II dan kemudian untuk mengeluarkan surat-surat dalam *Safety Box* Nomor S252 tersebut, dan kemudian menyerahkannya kepada Penggugat I selaku yang berhak untuk menyimpan/menguasainya;
4. Menyatakan sah menurut hukum terhadap surat pencabutan dan pembatalan tertanggal 10 November 2010 oleh Penggugat II, III, IV dan V terhadap Turut Tergugat I berkaitan dengan Surat Kuasa tanggal 9 Februari 2010 Akta Nomor 3, yang dilegalisir oleh Gongga Marpaung, S.H., Notaris di Medan, yang diberikan oleh Penggugat II, III, IV dan V kepada Turut Tergugat I;
5. Menyatakan lagi Turut Tergugat I tidak mempunyai kapasitas dan kualitas menyatakan dirinya selaku pemegang kuasa dan penerima kuasa dari Penggugat II, III, IV dan V berkaitan dengan hak ahli waris Raman Chetty alias Raman Chettiar berdasarkan Surat Hutang Akta Nomor 7 tanggal 3 Juli 1922, yang diperbuat oleh Dirk John Focquin De Grave, Notaris di Medan, isi Akta telah diterjemahkan dari bahasa Belanda ke dalam bahasa Indonesia, oleh Marah Sutan Nasution, Notaris di Medan;

Halaman 31 dari 55 hal. Put. Nomor 2588 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada para Penggugat sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari, apabila Tergugat lalai untuk mematuhi keputusan ini;
7. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk mematuhi dan menghormati bunyi putusan perkara ini;
8. Menolak gugatan Para penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

- Menghukum Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp1.061.000,00 (satu juta enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan kuasa hukum Tergugat dan Turut Tergugat I Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 272/PDT/2014/PT MDN., tanggal 17 November 2014:

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat dan Turut Tergugat I/Para Pembanding pada tanggal 20 Januari 2015 kemudian terhadapnya oleh Tergugat dan Turut Tergugat I/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Januari 2015, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Januari 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 11/Pdt/Kasasi/2015/PN Mdn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 9 Februari 2015;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Tergugat dan Turut Tergugat I/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

- Penggugat I, II, III, IV dan V/Para Terbanding pada tanggal 27 Februari 2015;
- Turut Tergugat II/Turut Terbanding pada tanggal 2 Maret 2015;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Penggugat I, II, III, IV dan V/Para Terbanding mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 10 Maret 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam



tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat dan Turut Tergugat I/Para Pemanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- I. *Judex Facti* Telah Salah Menerapkan Hukum Dengan Tidak Mempertimbangkan Bahwa Gugatan Termohon Kasasi I, II, III, IV, V/Para Penggugat Prematur;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam perkara *a quo* ini, pada halaman 79 alinea 2 yang berbunyi sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa bukti P.10, P.13, P.15 dan P.16 membuktikan bahwa Haji Tani Muhammad Yahya Ginting Suka (Turut Tergugat I) selaku kuasa dari ahli waris Raman Chetty alias Raman Chettiar (Penggugat II s.d. V) berdasarkan Akta Surat Kuasa Nomor 3 tanggal 9 Februari 2010 (bukti P.5) pernah mengajukan gugatan perdata *wanprestasi* (gugatan Nomor 583/Pdt.G/2012/PN MDN.) terhadap ahli waris Daiyah....";

Bahwa sebelum diajakannya perkara *a quo* Nomor 573/Pdt.G/2013/PN Mdn., Pemohon Kasasi II telah mengajukan gugatan Nomor 583/Pdt.G/2012/PN Mdn., yang telah diputuskan dengan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 2 Mei 2013 Nomor 583/Pdt.G/2012/PN Mdn., dan Putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 15 Agustus 2013 Nomor 186/PDT/2013PT MDN., dan sesuai bukti Pemohon Kasasi II bertanda T T I-7 berkaitan dengan bukti Terbanding I, II, III, IV, V bertanda P-15 dan P-16 yang membuktikan bahwa perkara perdata Nomor 583/Pdt.G/2012/PN Mdn., masih dalam taraf pemeriksaan kasasi pada Mahkamah Agung RI, dan hingga saat ini belum mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam perkara *a quo* halaman 79 alinea 2 yang mengemukakan bahwa amar Putusan Nomor 583/Pdt.G/2012/PN Mdn., menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan alasan hukum bahwa Surat Kuasa Nomor 3 tanggal 9 Februari 2010 (bukti P.5) telah dicabut dengan Surat Pencabutan/Pembatalan tertanggal 10 November 2010 (bukti P.6) adalah pertimbangan yang sangat keliru dan sangat fatal karena bukti P.6 yaitu Surat Pencabutan/Pembatalan tertanggal 10 November 2010 tidak pernah diajukan sebagai bukti dalam perkara Nomor 583/Pdt.G/2012/PN Mdn.;

Bahwa *Judex Facti* membuat pertimbangan yang salah dan fatal pada halaman 79 alinea 2 oleh karena Surat Pencabutan tertanggal 10 November





2010 (bukti P.6) tidak pernah diajukan sebagai bukti dalam perkara Nomor 583/Pdt.G/2012/PN Mdn., (mohon diperiksa bukti P-15 dan P-16);

Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan tidak mempertimbangkan terlebih dahulu bahwa gugatan dalam perkara *a quo* Nomor 573/Pdt.G/2013/PN MDN., yang diajukan Termohon Kasasi I, II, III, IV, V/Para Penggugat adalah prematur, oleh karena perkara Nomor 583/Pdt.G/2012/PN Mdn., (vide bukti P-15 P-16) hingga saat ini masih dalam taraf pemeriksaan kasasi pada Mahkamah Agung RI, dan hingga saat ini belum mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap maka gugatan *a quo* Nomor 573/Pdt.G/2013/PN Mdn., belum waktunya diajukan oleh Termohon Kasasi I, II, III, IV, V/Para Penggugat di Pengadilan Negeri Medan;

Bahwa untuk menghindari putusan-putusan yang saling bertentangan dalam perkara Nomor 583/Pdt.G/2012/PN Mdn., yang telah diputus tanggal 2 Mei 2013 yang masih dalam tahap kasasi dengan perkara *a quo* Nomor 573/Pdt.G/2013/PN Mdn., yang objek sengketa sama yaitu tanah seluas lebih kurang 19.350 m<sup>2</sup> (sembilan belas ribu tiga ratus lima puluh meter persegi) terletak di Jalan Brigadir Jenderal Katamso Nomor 712 Medan (eks Kebun Binatang Medan), tanah yang dimaksudkan dalam *Grand Sultan* tertanggal 20 Mei 1919 Nomor 134, terdaftar atas nama Encik Daiyah maka gugatan ini prematur oleh karena itu gugatan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Medan tertanggal 22 April 2014 Nomor 573/Pdt.G/2013/PN Mdn., dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan dan berdasarkan hukum harus dibatalkan;

II. *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Medan) Telah Keliru Dan Telah Salah Menerapkan Hukum Dalam Mempertimbangkan Eksepsi Yang Diajukan Oleh Pemohon Kasasi I Karena Eksepsi Yang Diajukan Oleh Pemohon Kasasi I Adalah Beralasan Hukum;

Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Medan dalam perkara *a quo* ini, pada halaman 69 alinea terakhir yang berbunyi sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa jika dikaitkan dengan persyaratan surat kuasa yang dimaksud dalam SEMA Nomor 2 tahun 1959 yang terakhir diperbaharui dengan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 sebagaimana diuraikan di atas, maka menurut Majelis Hakim persyaratan tersebut telah terpenuhi dalam Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 September 2013 yaitu...";



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah diperiksa di persidangan perkara *a quo*, ternyata Surat Kuasa Termohon I, II, III, IV, V/Para Penggugat tertanggal 6 September 2013 hanya berisikan antara lain sebagai berikut:

“Untuk mewakili pemberi kuasa Ny. Telor Dami dkk., sebagai Para Penggugat mengajukan gugatan perdata perbuatan melawan hukum terhadap Kurnia Kartadinata sebagai Tergugat dan Haji Tani Muhammad Yahya Ginting Suka sebagai Turut Tergugat I dan seterusnya”;

Bahwa berdasarkan Pasal 123 HIR maupun Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 telah ditentukan bahwa surat kuasa untuk beracara di muka persidangan pengadilan harus bersifat khusus dan tertentu, sedangkan untuk perkara perdata surat kuasa di samping harus secara jelas menyebutkan subjek perkaranya (pihak-pihak yang berperkara nama-nama Penggugat dan Tergugat), dan harus pula menyebutkan secara jelas dan konkrit objek perkaranya tertentu/*title* perselisihannya atau persengketaannya, misalnya dalam perkara waris, atau hutang-piutang, dan sebagainya;

Bahwa surat kuasa Termohon Kasasi I, II, III, IV, V/Para Penggugat tertanggal 6 September 2013 kepada kuasanya Lansir Ginting S.H., dkk., tersebut hanya menyebutkan untuk mengajukan gugatan perdata perbuatan melawan hukum terhadap Kurnia Kartadinata sebagai Tergugat dan Haji Tani Muhammad Yahya Ginting Suka sebagai Turut Tergugat I;

Bahwa ternyata Surat Kuasa Termohon Kasasi I, II, III, IV, V/Para Penggugat tertanggal 6 September 2013 kepada Kuasanya Lansir Ginting S.H., dkk., tidak menjelaskan gugatan perbuatan melawan hukum yang bagaimana dimaksudkan dalam surat kuasa tersebut dan juga tidak menyebutkan secara jelas dan konkrit objek perkaranya, sehingga Surat Kuasa Termohon Kasasi I, II, III, IV, V/Penggugat I, II, III, IV, V tertanggal 6 September 2013 tidak memenuhi syarat tentang apa yang dimaksud dalam kata-kata “tertentu” sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994 tertanggal 14 Oktober 1994;

Bahwa oleh karena Surat Kuasa Termohon Kasasi I, II, III, IV, V/Para Penggugat tertanggal 6 September 2013 tersebut cacat formil dan tidak memenuhi syarat tentang sahnya surat kuasa sebagaimana dimaksud Pasal 123 HIR maupun SEMA Nomor 6 tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 maka seharusnya gugatan Pengggugat tidak dapat diterima;

Halaman 35 dari 55 hal. Put. Nomor 2588 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Banding ternyata tidak mempertimbangkan secara saksama dan belum menyeluruh atas pertimbangan hukumnya terhadap eksepsi Pemohon Kasasi I;

Bahwa Majelis Banding dalam putusannya telah melakukan kekhilafan dan kesalahan yang mencolok dalam menerapkan hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004;

Bahwa dengan demikian *Judex Facti* dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini telah salah menerapkan hukum dan telah melanggar Pasal 1796 KUHPerdara *juncto* Pasal 123 HIR atau Pasal 147 RBg jis. Surat Edaran Mahkamah Agung RI tertanggal 19 Januari 1959 Nomor 2/1959, Surat Edaran Mahkamah Agung RI tertanggal 30 Juli 1962 Nomor 5/1962, Surat Edaran Mahkamah Agung RI tertanggal 23 Januari 1971 Nomor 1 Tahun 1971 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tertanggal 14 Oktober 1994 yang seharusnya mengikat bagi Hakim/Majelis Hakim di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut. Sehingga dengan demikian putusan *Judex Facti a quo* harus dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Medan di Medan dalam pemeriksaan tingkat banding ini dengan menyatakan gugatan Termohon Kasasi I, II, III, IV, V/Para Penggugat tidak dapat diterima;

III. *Judex Facti* Telah Salah Menerapkan Hukum Acara Perdata Dalam Mempertimbangkan Eksepsi Pemohon Kasasi I;

Bahwa dalam jawaban tertanggal 28 Januari 2014, Pemohon Kasasi I telah mengajukan eksepsi petitum bertentangan dengan posita;

Bahwa dalam posita gugatan *a quo*, halaman 12 butir 29, Termohon Kasasi I, II, III, IV, V menuntut dikenakan pembayaran denda terhadap Pemohon Kasasi I dan II secara tanggung renteng sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari, namun dalam petitum gugatan *a quo*, halaman 16 butir 8, Termohon Kasasi I, II, III, IV, V memohon untuk menghukum Pemohon Kasasi I membayar uang denda (*dwangsom*) atau ganti rugi terhadap Para Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Medan dalam perkara *a quo* ini, pada halaman 71 alinea 2 telah salah menerapkan salah Hukum Acara Perdata dalam pertimbangan eksepsi Pemohon Kasasi I, oleh karena *Judex Facti* mengambil kesimpulan bahwa jika dikaitkan

Halaman 36 dari 55 hal. Put. Nomor 2588 K/Pdt/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posita angka 29 dan petitum angka 8 maka dapat dipahami bahwa maksudnya adalah pembayaran uang paksa, padahal posita gugatan Termohon Kasasi I, II, III, IV, V tidak sesuai dengan petitum gugatan Termohon Kasasi I, II, III, IV, V dan bahkan tuntutan Termohon Kasasi I, II, III, IV, V tidak jelas apakah menuntut uang denda, *dwangsom* atau ganti rugi sehingga petitum gugatan Termohon Kasasi I, II, III, IV, V/Penggugat I, II, III, IV, V dalam perkara *quo* tidak sesuai dan sangat bertentangan dengan posita gugatannya;

Bahwa putusan *Judex Facti* adalah merupakan putusan yang ceroboh dan memihak serta *Judex Facti* hanya mengikuti kemauan Termohon Kasasi I, II, III, IV, V/Para Penggugat, hal tersebut nampak jelas dalam pertimbangan hukumnya tersebut, oleh karena sekalipun gugatan *a quo* jelas salah namun *Judex Facti* tetap membenarkannya dan dengan cepat dapat memahami maksud posita gugatan Termohon Kasasi I, II, III, IV, V dengan demikian *Judex Facti* telah salah menerapkan Hukum Acara Perdata dalam mempertimbangkan eksepsi Termohon Kasasi I tentang petitum bertentangan dengan posita yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Tergugat dalam perkara *a quo*;

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Medan tertanggal 22 April 2014 Nomor 573/Pdt.G/2013/PN Mdn., yang mendasari pertimbangan hukumnya pada surat gugatan semata tanpa mengindahkan eksepsi/jawaban dari Pemohon Kasasi I/Tergugat adalah jelas telah melanggar Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 588 K/Sip/1975 tanggal 13 Juli 1976 yang menyebutkan:

“Majelis Hakim dalam memutus perkara haruslah memeriksa mengadili perkara secara keseluruhan termasuk bagian-bagian (jawaban-jawaban/Eksepsi) harus tepat dan terperinci”;

Bahwa Majelis Banding ternyata tidak mempertimbangkan secara saksama dan belum menyeluruh atas pertimbangan hukumnya terhadap eksepsi Termohon Kasasi I;

Bahwa Majelis Banding dalam putusannya telah melakukan kekhilafan dan kesalahan yang mencolok dalam menerapkan hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004;

Bahwa ternyata *Judex Facti* menolak eksepsi Pemohon Kasasi I dengan demikian *Judex Facti* telah salah menerapkan Hukum Acara Perdata

Halaman 37 dari 55 hal. Put. Nomor 2588 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mempertimbangkan eksepsi Pemohon Kasasi I, oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Medan tertanggal 22 April 2014 Nomor 573/Pdt.G/ 2013/PN Mdn., tidak dapat dipertimbangkan lagi dan patut untuk dibatalkan;

- IV. *Judex Facti* Telah Memberikan Pertimbangan Yang Keliru Dan Salah Menerapkan Hukum Pembuktian Karena Memberikan Pertimbangan Hukum Terhadap Surat Perjanjian Tanggal 21 Januari 2008 Yang Tidak Pernah Diajukan Sebagai Bukti Di Persidangan Perkara *A Quo*;

Bahwa *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan hukum pada halaman 71, alinea ke-3 antara lain sebagai berikut:

"Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari posita gugatan angka 22 dan 26, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksudkan oleh Para Penggugat dalam posita gugatan....":

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* pada halaman 71 alinea 3 tersebut sangat ceroboh dan memihak pada Termohon Kasasi I, II, III, IV, V/Para Penggugat, oleh karena *Judex Facti* hanya berfokus pada surat gugatan saja dan tanpa mengakomodir jawaban/eksepsi Pemohon Kasasi I/Tergugat yang dikesampingkan begitu saja oleh *Judex Facti*;

Bahwa sangat disayangkan *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang sangat keliru karena mempertimbangkan Pasal 5 Perjanjian tanggal 21 Januari 2008, padahal Surat Perjanjian tanggal 21 Januari 2008 tidak pernah diajukan sebagai bukti dalam persidangan perkara *a quo*;

Bahwa walaupun Termohon Kasasi I, II, III, IV, V/Para Penggugat mendalilkan Surat Perjanjian tanggal 21 Januari 2008 dalam gugatan *a quo*, namun ternyata Termohon Kasasi I, II, III, IV, V tidak pernah mengajukan bukti Surat Perjanjian tanggal 21 Januari 2008 pada persidangan perkara *a quo*;

Bahwa *Judex Facti* tidak menggunakan cara-cara yang baik menurut hukum. Hal ini nampak jelas putusan *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan hukum terhadap Surat Perjanjian tanggal 21 Januari 2008 dalam gugatan *a quo*, namun ternyata Termohon Kasasi I, II, III, IV, V tidak pernah mengajukan bukti Surat Perjanjian tanggal 21 Januari 2008 pada persidangan perkara *a quo*;

Bahwa ternyata *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang keliru dan salah menerapkan hukum pembuktian karena memberikan pertimbangan hukum terhadap Surat Perjanjian tanggal 21 Januari 2008 yang tidak pernah diajukan sebagai bukti di persidangan perkara *a quo*,

Halaman 38 dari 55 hal. Put. Nomor 2588 K/Pdt/2015





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Medan tertanggal 22 April 2004 Nomor 573/Pdt.G/2013/PN Mdn., dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan dan berdasarkan hukum harus dibatalkan;

- V. *Judex Facti* Telah Memberikan Pertimbangan Hukum Yang Keliru Dan Salah Menerapkan Hukum Pembuktian Dalam Mempertimbangkan Bukti Termohon Kasasi I, II, III, IV, V/Para Penggugat Bertanda P-6 Yaitu Surat Tertanggal 10 November 2010 Hal Pencabutan/Pembatalan Surat Kuasa Khusus Tanggal 9 Februari 2010 Akta Nomor 3, Oleh Notaris Gongga Marpaung, S.H., Di Medan;

Bahwa *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan hukum pada halaman 72 alinea terakhir antara lain sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari dengan cermat posita dan petitum gugatan Para Penggugat... Sedangkan meskipun Penggugat membuat Surat Kuasa dan Perjanjian dengan Turut Tergugat I namun karena menurut Para penggugat Surat Kuasa tersebut telah dicabut dan perjanjian telah berakhir, maka posisi Turut Tergugat I memang sifatnya hanyalah sebagai pihak yang wajib mematuhi isi putusan..... ;

Bahwa *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan hukum bahwa menurut Para Penggugat Surat Kuasa tersebut telah dicabut dan perjanjian telah berakhir, maka posisi Turut Tergugat I memang sifatnya hanyalah sebagai pihak yang wajib mematuhi isi putusan, bukan hanya mematuhi akan tetapi harus diperiksa semuanya;

Bahwa jelas ternyata *Judex Facti* telah mengikuti kemauan dan selera Termohon Kasasi I, II, III, IV, V/Para Penggugat;

Bahwa dalam perkara *a quo* bukti yang paling utama dan sangat perlu dipertimbangkan *Judex Facti* adalah bukti Pemohon Kasasi I bertanda TT.I – 6 atau serupa dengan bukti Termohon Kasasi I, II, III, IV, V bertanda P-6; Bahwa *Judex Facti* seharusnya terlebih dahulu memberikan pertimbangan hukum terhadap bukti Termohon Kasasi I, II, III, IV, V/Para Penggugat bertanda P-6 yaitu Surat tertanggal 10 November 2010 Hal: Pencabutan/Pembatalan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Februari 2010 Akta Nomor 3, oleh Notaris Gongga Marpaung, S.H., di Medan, dengan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Apakah bukti P-6 sudah sah menurut hukum atau tidak?;

Namun sangat disayangkan *Judex Facti* membuat pertimbangan hukum pada halaman 72 alinea terakhir antara lain: “...namun karena menurut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Penggugat Surat Kuasa tersebut telah dicabut dan perjanjian telah berakhir....;

Bahwa *Judex Facti* tanpa memberikan pertimbangan hukum terlebih dahulu terhadap bukti Termohon Kasasi I, II, III, IV, V bertanda P-6, namun *Judex Facti* langsung membuat pertimbangan hukum bahwa menurut para Penggugat Surat Kuasa tersebut telah dicabut/dan perjanjian telah berakhir;

Bahwa sebenarnya bukti Termohon Kasasi I, II, III, IV, V/Para Penggugat bertanda P-6 yaitu surat tertanggal 10 November 2010 Hal: Pencabutan/Pembatalan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Februari 2010 Akta Nomor 3, oleh Notaris Gongga Marpaung, S.H., di Medan, belum dicabut menurut hukum dan belum berakhir masa berlakunya;

Bahwa Termohon Kasasi I, II, III, IV, V selaku ahli waris dari Alm. SM. SV. Sivalinggam Chetti sama sekali tidak dapat melakukan pencabutan/pembatalan Surat Kuasa Khusus Nomor 3 tanggal 9 Februari 2010 (bukti P.5 atau serupa dengan TT.I-2), oleh karena hal itu bukan kewenangannya;

Bahwa jelas ternyata putusan *Judex Facti* adalah merupakan putusan yang sangat ceroboh dan sangat memihak pada Termohon Kasasi I, II, III, IV, V/Para Penggugat, keberpihakan dalam pertimbangan hukum tersebut;

Nampak jelas oleh karena *Judex Facti* secara terang-terangan membuat pertimbangannya bahwa menurut Para Penggugat Surat Kuasa tersebut telah dicabut dan perjanjian telah berakhir, dengan demikian *Judex Facti* hanya mengikuti posita dan petitum gugatan Termohon Kasasi I, II, III, IV, V/Para Penggugat dan *Judex Facti* secara terang-terangan telah memihak dan mengikuti kemauan Termohon Kasasi I, II, III, IV, V/Para Penggugat;

Bahwa Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II telah mengajukan tanggapan mengenai bukti P-6 di dalam jawaban, duplik, pengantar bukti dan kesimpulan dalam perkara *a quo*, namun sangat disayangkan *Judex Facti* PN Medan sama sekali tidak memberikan pertimbangan hukum terhadap pembahasan dan tanggapan mengenai bukti P-6 yang telah diajukan Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II di dalam jawaban, duplik, pengantar bukti dan kesimpulan dalam perkara *a quo*, khususnya mengenai bukti P-6 atau TT.I-6;

Bahwa selanjutnya *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan hukum pada halaman 77 alinea 3 antara lain sebagai berikut:

Halaman 40 dari 55 hal. Put. Nomor 2588 K/Pdt/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Menimbang, bahwa menurut bukti P-6 ternyata Penggugat II s.d. V selaku ahli waris dari Alm. SM. SV. Sivalinggam Chetti telah melakukan pencabutan/pembatalan Surat Kuasa Khusus Nomor 3 tanggal 9 Februari 2010 (bukti P.5), dengan alasan Surat Kuasa Khusus tersebut tidak lengkap sebab tidak ikut serta salah satu ahli waris/janda Alm. SM. SV. Sivalinggam Chetti yaitu Nyonya Telor Dami”;

Bahwa kemudian *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan hukum pada halaman 78 alinea 3, antara lain sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-9 oleh karena SM. SV. Sivalinggam alias Sivalinggam Chettiar telah meninggal dunia, maka anak-anaknya (*in casu* Penggugat II s.d. V) menggantikan kedudukannya (*plaats vervuling*) untuk menjadi ahli waris dari Raman Chettiar alias Raman Chetty, oleh karenanya menurut Majelis Hakim kedudukan Penggugat II s.d. V yang membuat Surat Kuasa Nomor 3 tanggal 9 Februari 2010 selaku ahli waris dari SM. SV. Sivalinggam alias Sivalinggam Chettiar, sehingga Penggugat II s.d. V mempunyai kapasitas dan berwenang untuk mencabut surat kuasa tersebut”;

Bahwa bukti P-9 adalah Surat Keterangan Ahli Waris (SKAW) dari almarhum Raman Chettiar alias Raman Chetty tanggal 9 Desember 2009 Nomor W2-AH.06.10-28 tanggal 9 Desember 2009 yang diterbitkan Balai Harta Peninggalan Medan;

Bahwa benar SM. SV. Sivalinggam alias Sivalinggam Chettiar telah meninggal dunia, justru oleh karena itulah anak-anaknya (*in casu* Termohon Kasasi II s.d. V/Penggugat II s.d. V) telah dipertimbangkan dan ditetapkan oleh Balai Harta Peninggalan Medan mendapat jabatan sebagai ahli waris dari pewaris almarhum Raman Chettiar alias Raman Chetty (vide bukti T.T.1–1) dan seterusnya secara yuridis bukti T.T.1–1 yang dipergunakan dalam kewarisan ahli waris Rahman Chettiar alias Raman Chetty;

Bahwa kemudian *Judex Facti* membuat pertimbangan hukum lagi mengenai bukti Termohon Kasasi I, II, III, IV, V/Para Penggugat bertanda P-6 pada halaman 79 alinea 1 dan alinea terakhir dan juga pada halaman 81 alinea 1;

Bahwa *Judex Facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum pembuktian dalam mempertimbangkan bukti Termohon Kasasi I, II, III, IV, V/Para Penggugat bertanda P-6 atau serupa dengan bukti T.T.I-6 yang telah memberikan pertimbangan hukum bahwa kedudukan Penggugat II s.d. V

Halaman 41 dari 55 hal. Put. Nomor 2588 K/Pdt/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang membuat Surat Kuasa Nomor 3 tanggal 9 Februari 2010 adalah selaku ahli waris dari SM. SV. Sivalinggam alias Sivalinggam Chettiar; Bahwa kedudukan Penggugat II s.d. V yang membuat Surat Kuasa Nomor 3 tanggal 9 Februari 2010 yang bertindak sebagai ahli waris dari Raman Chettiar alias Raman Chetty berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor W2-AH.06.10-28 tanggal 9 Desember 2009 yang diterbitkan Balai Harta Peninggalan Medan (vide bukti Pemohon Kasasi II bertanda T.T.I-1 serupa dengan bukti P-9);

Bahwa kedudukan Penggugat II s.d. V yang mencabut Surat Kuasa Nomor 3 tanggal 9 Februari 2010 yang bertindak sebagai ahli waris dari SM. SV. Sivalinggam alias Sivalinggam Chettiar berdasarkan Surat keterangan Ahli Waris Nomor W2.C1-HT.05.13-09 tanggal 1 April 2007 yang diterbitkan Balai Harta Peninggalan Medan (vide bukti pemohon Kasasi II bertanda T.T.I-10);

Bahwa sekarang Termohon Kasasi II, III, IV, V/Penggugat II, III, IV, V bertindak dalam dua kedudukan/ jabatan yang berbeda yaitu:

- Pertama sebagai ahli waris dari almarhum Raman Chettiar alias Raman Chetty (vide bukti T.T.I – 1 serupa dengan bukti P-9);
- Kedua sebagai ahli waris dari almarhum SM. SV. Sivalinggam alias Sivalinggam Chettiar bersama P-1 (Telor Dami) (vide bukti T.T.I-10);

Bahwa kedua kedudukan/jabatan itu berbeda satu dengan yang lain dan tidak dapat dicampuradukkan yang satu dengan yang lain;

Bahwa sebagai ahli waris dari almarhum SM. SV. Sivalinggam alias Sivalinggam Chettiar, mereka hanya dapat mewarisi dan mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan hukum atas harta warisan dari almarhum SM. SV. Sivalinggam alias Sivalinggam Chettiar yaitu harta peninggalan yang diperoleh selama perkawinan SM. SV. Sivalinggam alias Sivalinggam Chettiar dengan Telor Dami (vide bukti T.T.I-10);

Bahwa sebagai ahli waris dari almarhum Raman Chettiar alias Raman Chetty mereka hanya dapat mewarisi dan mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan hukum atas harta warisan dari almarhum Raman Chettiar alias Raman Chetty (vide bukti T.T.I-1 atau serupa dengan P-9);

Bahwa warisan dari SM. SV. Sivalinggam alias Sivalinggam Chettiar berbeda/tidak sama dengan warisan dari almarhum Raman Chettiar alias Raman Chetty;

Bahwa oleh karena itu sebagai ahli waris dari almarhum SM. SV. Sivalinggam alias Sivalinggam Chettiar, mereka tidak mempunyai

Halaman 42 dari 55 hal. Put. Nomor 2588 K/Pdt/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kewenangan untuk melakukan tindakan hukum atas harta peninggalan dari almarhum Raman Chettiar alias Raman Chetty, contoh tindakan hukum antara lain:

- Membaliknamakan sertifikat tanah atas nama almarhum Raman Chettiar alias Raman Chetty ke atas nama Penggugat II s.d. V;
- Mencairkan tabungan/rekening bank atas nama almarhum Raman Chettiar alias Raman Chetty oleh Penggugat II s.d. V;
- Membuat Surat Kuasa dan mencabut kembali Surat Kuasa terhadap harta warisan almarhum Raman Chettiar alias Raman Chetty oleh Penggugat II s.d. V;

Untuk semuanya itu Penggugat II s.d. V harus menyatakan dirinya sebagai ahli waris almarhum Raman Chettiar alias Raman Chetty berdasarkan dan mempergunakan SKAW almarhum Raman Chettiar alias Raman Chetty Nomor W2 –AH.06.10-28 tanggal 9 Desember 2009 yang diterbitkan Balai Harta Peninggalan sebagai instansi yang berwenang (vide bukti Pemohon Kasasi II bertanda T.T.I-1 serupa dengan bukti P-9) dan apabila Penggugat II s.d. V (*ic* Termohon Kasasi II s.d. V) menyatakan dirinya sebagai ahli waris Sivalinggam maka permohonan pasti ditolak;

Bahwa jelas terbukti kedudukan Penggugat II s.d. V (*ic* Termohon Kasasi II s.d. V) yang membuat Surat Kuasa Nomor 3 tanggal 9 Februari 2010 selaku ahli waris dari almarhum Raman Chettiar alias Raman Chetty adalah tidak sama atau tidak identik dengan kedudukan Penggugat II s.d. V (*ic* Termohon Kasasi II s.d. V) yang mencabut Surat Kuasa Nomor 3 tanggal 9 Februari 2010 selaku ahli waris dari almarhum SM. SV. Sivalinggam alias Sivalinggam Chettiar (vide bukti T.T.I-6 atau P-9);

Bahwa *Judex Facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum pembuktian dalam mempertimbangkan bukti Termohon Kasasi I, II, III, IV, V/Para Penggugat bertanda P-6;

Bahwa perlu dicermati dengan seksama untuk menjadi pegangan secara yuridis yaitu 2 (dua) buah Surat Keterangan Ahli Waris (SKAW) autentik yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang yaitu Balai Harta Peninggalan:

1. SKAW dari almarhum Raman Chettiar alias Raman Chetty berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor W-2AH.06.10-28 tanggal 9 Desember 2009 yang diterbitkan Balai Harta Peninggalan Medan (vide bukti Pemohon Kasasi II bertanda T.T.I-1 serupa dengan bukti P-9);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SKAW dari ahli waris almarhum SM. SV. Sivalinggam alias Sivalinggam Chettiar (berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor W2C1-HT.05.13-9 tanggal 10 April 2007 yang diterbitkan Balai Harta Peninggalan Medan (vide bukti T.T.I-10);

Bahwa setelah diperiksa di persidangan perkara *a quo* bukti Termohon Kasasi I, II, III, IV, V bertanda P-6 jelas terbukti sebagai berikut:

1. Bahwa Bukti P-6 adalah Surat Pencabutan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2010 mengenai pencabutan/pembatalan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Februari 2010 Akta Nomor 3 oleh Notaris Gongga Marpaung, S.H., di Medan, dibuat hanya di bawah tangan dan ditandatangani oleh Termohon Kasasi I, II, III, IV, V semuanya adalah anak kandung dari alm SM. SV. Sivalinggam dan termasuk ahli waris dari Alm. SM. SV. Sivalinggam Chetti;
2. Bahwa bukti P-6 dibuat di bawah tangan sedangkan bukti. T.T.1-2 adalah akta autentik, Surat Pencabutan (vide bukti P-6) di buat di bawah tangan sedang surat kuasa yang hendak dicabut (vide bukti TT-1-2) adalah akta autentik. Bagaimana mungkin surat di bawah tangan (bukti P-6) secara hukum dapat membatalkan akta autentik karena kedua bukti itu secara hukum tidak sama kekuatan hukumnya atau setidaknya tidak setara, seharusnya bukti P- 6 itu juga adalah akta autentik atau setidaknya tanda tangan pembuat bukti P-6 harus dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang untuk itu;  
Bahwa kebenaran dan otentisitas dari bukti P-6 tidak pernah diperiksa di laboratorium forensik yang berwenang untuk itu;  
Dengan demikian bukti P-6 adalah cacat hukum dan tidak sah menurut hukum;
3. Bahwa adapun alasan yang diajukan Terbanding II, III, IV, V dalam bukti P-6 adalah sebagai berikut:

"....Dengan kekuatan Surat Kuasa Khusus Akta Nomor 3 tanggal 9 Februari 2010 yang diperbuat oleh Gongga Marpaung, S.H., Notaris di Medan, dan oleh karena Surat Kuasa Khusus tersebut tidak lengkap, sebab tidak ikut serta salah satu ahli waris/janda Alm. SM. SV. Sivalinggam Chetti yaitu Nyonya Telor Dami, memberikan Kuasa Khusus kepada Tuan, dengan demikian terhadap Surat Kuasa Khusus tersebut, kami cabut dan membawa akibat hukum tidak berlaku....";

Bahwa Nyonya Telor Dami sebagai salah satu ahli waris/janda dari Sivalinggam Chetti (vide bukti T.T.I-10) secara yuridis tidak termasuk ahli



waris dari Alm. Raman Chettiar alias Raman Chetty seperti ternyata dari Surat Keterangan Ahli Waris Nomor W2-AH.0610-28 tanggal 9 Desember 2009 yang diterbitkan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Sumatera Utara Balai Harta Peninggalan Medan (vide bukti T.T.I-1), maka Nyonya Telor Dami tidak perlu diikutsertakan menandatangani Akta Surat Kuasa Nomor 3 tanggal 9 Februari 2010 yang diperbuat di hadapan Gongga Marpaung, S.H., Notaris di Medan;

Bahwa dengan demikian alasan yang diajukan Terbanding II, III, IV, V dalam bukti P-6 di atas adalah salah dan tidak benar dan telah membuktikan bahwa P-6 adalah cacat hukum dan tidak sah menurut hukum;

Bahwa bukti Termohon Kasasi I, II, III, IV, V bertanda P-6 hanya dibuat di bawah tangan, ditandatangani dan diterbitkan oleh Termohon Kasasi II, III, IV, V semuanya adalah anak-anak kandung dari Alm. SM. SV. Sivalinggam Chetti dan bertindak selaku ahli waris dari Alm. SM. SV. Sivalinggam Chetti untuk mencabut/membatalkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Februari 2010 Akta Nomor 3 yang diperbuat oleh Gongga Marpaung, S.H., Notaris di Medan;

Bahwa berdasarkan bukti Pemohon Kasasi II bertanda T.T.I-2 yaitu Akta Surat Kuasa Nomor 3, tanggal 9 Februari 2010 yang diperbuat di hadapan Gongga Marpaung, S.H., Notaris di Medan, jelas terbukti sebagai berikut:

- 1) Bukti Pemohon Kasasi II bertanda T.T.I-2 jelas membuktikan bahwa Termohon Kasasi II, III, IV, V (*ic* Jaya Pragasam, Chitra Dewi, Jaisilen, Jaya Lalitha) yang bertindak sebagai ahli waris almarhum Raman Chettiar alias Raman Chetty berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor W2-AH.0610-28 tanggal 9 Desember 2009 yang diterbitkan Balai Harta Peninggalan Medan telah memberikan kuasa khusus kepada Pemohon Kasasi II/Turut Tergugat I (*ic* Haji Tani Muhammad Yahya Ginting Suka);
- 2) Bukti Pemohon Kasasi II bertanda T T I-2 jelas membuktikan bahwa pemberian kuasa khusus dari Termohon Kasasi II, III, IV, V kepada Pemohon Kasasi II hanya bertalian dengan harta warisan Alm. Raman Chettiar:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Grand Sultan Nomor 134 tertanggal 20 Mei 1919 atas nama Encik Daiyah setempat dikenal dengan Jalan Brigadir Jenderal Katamso Medan;
- Surat Hutang Nomor 7 tertanggal 3 Juli 1922 dibuat dalam bahasa Belanda di hadapan D.J. Focquin De Gra, Notaris di Medan;
- Terjemahan Surat Hutang Nomor 7 tertanggal 3 Juli 1922;

Bahwa seluruh ahli waris almarhum SM. SV. Sivalinggam Chetti berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor W2.C1-HT.05.13-09 tanggal 10 April 2007 yang diterbitkan Balai Harta Peninggalan Medan tidak dapat melakukan tindakan hukum untuk mencabut Surat Kuasa Nomor 3 tanggal 9 Februari 2010 yang diperbuat di hadapan Gongga Marpaung, S.H., Notaris di Medan;

Bahwa kewarisan dari alm. SM. SV. Sivalinggam Chetti alias Sivalinggam Chettiar berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor W2.C1-HT.05.13-9 tanggal 10 April 2007 yang diterbitkan Balai Harta Peninggalan Medan (vide bukti T.T.I-10) adalah berbeda dengan kewarisan dari Alm. Raman Chettiar alias Raman Chetty berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor W2-AH.0610-28 tanggal 9 Desember 2009 (Vide bukti TT-1) yang diterbitkan Balai Harta Peninggalan Medan, antara lain:

- Pewarisnya berbeda;
- Ahli warisnya berbeda;
- Warisannya (domainnya) berbeda,dan;
- SKAW-nya berbeda;

Dengan demikian Termohon Kasasi II, III, IV ,V selaku ahli waris dari almarhum SM. SV. Sivalinggam Chetti alias Sivalinggam Chettiar tidak mempunyai kewenangan atau tidak dapat mencampuri atau tidak dapat melakukan tindakan hukum terhadap harta warisan Alm. Raman Chettiar alias Raman Chetty seperti dimaksud dalam Akta Surat Kuasa Nomor 3, tanggal 9 Februari 2010 yang diperbuat di hadapan Gongga Marpaung, S.H., Notaris di Medan (vide bukti T.T.I-2);

Bahwa selanjutnya *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan hukum pada halaman 79 alinea 2 dan halaman 81 alinea 3, oleh karena menurut Pasal 1813 dan 1814 KUHPerdara pencabutan surat kuasa dibenarkan dilakukan secara sepihak maka pencabutan kuasa sah menurut hukum adalah merupakan putusan yang sangat ceroboh dan sangat memihak pada Termohon Kasasi I, II, III, IV, V/Para Penggugat, keberpihakan dalam pertimbangan hukum tersebut nampak jelas oleh karena *Judex Facti*

Halaman 46 dari 55 hal. Put. Nomor 2588 K/Pdt/2015



hanya mengikuti posita dan petitum gugatan para Penggugat dan *Judex Facti* secara terang-terangan telah memihak dan mengikuti kemauan Termohon Kasasi I, II, III, IV, V/Para Penggugat;

Bahwa *Judex Facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum pembuktian dalam mempertimbangkan bukti Termohon Kasasi I, II, III, IV, V/Para Penggugat bertanda P-6 yang telah mempertimbangkan bahwa menurut Pasal 1813 KUHPerdata pencabutan surat kuasa tersebut sah menurut hukum, oleh karena bukti P-6 yaitu surat pencabutan di bawah tangan/pembatalan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Februari 2010 Akta Nomor 3, tertanggal 10 November 2010 dibuat, ditandatangani dan diterbitkan oleh Termohon Kasasi II, III, IV, V semuanya adalah anak kandung dari Alm. SM. SV. Sivalinggam Chetti alias Sivalinggam Chettiar dan bertindak selaku ahli waris dari Alm. SM. SV. Sivalinggam Chetti alias Sivalinggam Chettiar namun Termohon Kasasi II, III, IV, V yang bertindak sebagai ahli waris Alm. SM. SV. Sivalinggam Chetti alias Sivalinggam Chettiar bukan si pemberi kuasa dalam Akta Surat Kuasa Nomor 3, tanggal 9 Februari 2010 yang diperbuat di hadapan Gongga Marpaung, S.H., Notaris di Medan dengan demikian bukti P-6 mengandung cacat hukum dan tidak sah menurut hukum;

Bahwa dengan demikian Pasal 1813 KUHPerdata yang dikemukakan *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya halaman 81 alinea 3 tidak ada relevansinya, oleh karena Termohon Kasasi II, III, IV, V yang bertindak sebagai ahli waris dari Alm. SM. SV. Sivalinggam Chetti alias Sivalinggam Chettiar bukan si pemberi kuasa dalam Akta Surat Kuasa Nomor 3, tanggal 9 Februari 2010 yang diperbuat di hadapan Gongga Marpaung, S.H., Notaris di Medan;

Bahwa oleh karena itu Surat Pencabutan (vide bukti P-6) cacat hukum dan tidak sah menurut hukum;

Bahwa oleh karena alasan yang dikemukakan dalam Surat Pencabutan di bawah tangan pembatalan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Februari 2010 Akta Nomor 3 tertanggal 10 November 2010 adalah tidak benar/salah maka surat pencabutan itu tidak memenuhi Pasal 1814 KUHPerdata. Oleh karena itu Akta Surat Kuasa Nomor 3, tanggal 9 Februari 2010 yang diperbuat di hadapan Gongga Marpaung, S.H., Notaris di Medan sudah lengkap dan sempurna;

Bahwa dengan demikian Termohon Kasasi II, III, IV, V yang bertindak selaku ahli waris dari Alm. SM. SV. Sivalinggam Chetti alias Sivalinggam



Chettiar tidak mempunyai kapasitas untuk mencabut/tidak dapat mencabut Akta Surat Kuasa Nomor 3, tanggal 9 Februari 2010 yang diperbuat di hadapan Gongga Marpaung, S.H., Notaris di Medan, oleh karena Akta Surat Kuasa Nomor 3, tanggal 9 Februari 2010 ditandatangani Termohon Kasasi II, III, IV, V sebagai Pemberi Kuasa yang bertindak selaku ahli waris dari Alm. Raman Chettiar alias Raman Chetty berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor W2-AH.0610-28 tanggal 9 Desember 2009 yang diterbitkan Balai Harta Peninggalan Medan;

Bahwa dari fakta yuridis tersebut di atas, jelas ternyata bukti P-6 yang dibuat, ditandatangani dan diterbitkan Termohon Kasasi II, III, IV, V yang bertindak selaku ahli waris dari Alm. SM. SV. Sivalinggam Chetti alias Sivalinggam Chettiar dan dengan memakai alasan pencabutan yang tidak benar mengandung cacat hukum dan tidak sah menurut hukum, dengan demikian *Judex Facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum pembuktian dalam mempertimbangkan bukti Termohon Kasasi I, II, III, IV, V/Para Penggugat bertanda P-6;

VI. *Judex Facti* Telah Memberikan Pertimbangan Yang Sangat Keliru Dan Salah Menerapkan Hukum Pembuktian;

Bahwa *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang sangat keliru dan salah menerapkan hukum pembuktian pada halaman 76 alinea 1, dan halaman 79 alinea terakhir, oleh karena *Judex Facti* memberi pertimbangan hukum bahwa yang menjadi inti surat kuasa dan perjanjian antara Para Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat I adalah mengenai penagihan piutang Raman Chetty kepada Daiyah sebagaimana dimaksud dalam bukti P.1 dan P.2;

Bahwa putusan *Judex Facti* adalah merupakan putusan yang ceroboh dan memihak pada Termohon Kasasi I, II, III, IV, V/Para Penggugat, keberpihakan dalam pertimbangan hukum tersebut nampak jelas *Judex Facti* tidak mempertimbangkan jawaban dari Pihak Pemohon Kasasi/Tergugat dan jawaban Pemohon Kasasi II/Turut Tergugat I dan juga *Judex Facti* tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Termohon Kasasi I, II, III, IV, V, bukti-bukti Pemohon Kasasi I, bukti-bukti Pemohon Kasasi II dan bukti-bukti Turut Termohon Kasasi;

Bahwa setelah diperiksa di persidangan perkara *a quo* bukti-bukti Termohon Kasasi I, II, III, IV, V bertanda P-1 s.d. P-25, bukti-bukti Pemohon Kasasi I bertanda T-1 s.d. T-23, bukti Pemohon Kasasi II bertanda T.T.1-1 s.d. T. T.1-10 dan bukti-bukti Turut Termohon Kasasi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanda T.T-II-1 s.d. T.T-II-8 jelas ternyata bahwa dalam perkara *a quo* sama sekali tidak berkaitan dengan penagihan piutang Raman Chetty kepada Daiyah sebagaimana dimaksud dalam bukti P.1 dan P.2;

Bahwa dalam perkara *a quo* tidak ada hubungannya dengan penagihan piutang Raman Chetty kepada Daiyah dan juga tidak ada hubungannya dengan *take over* Hak Gadai, dan sebenarnya istilah penagihan piutang Raman Chetty kepada Daiyah dan *take over* Hak Gadai ini seluruhnya dikutip dan diambil alih oleh *Judex Facti* dari gugatan Termohon Kasasi I, II, III, IV, V/Para Penggugat dan dalam hal ini jelas terlihat *Judex Facti* sangat memihak kepada Termohon Kasasi I, II, III, IV, V/Para Penggugat;

Bahwa memang benar Termohon Kasasi I, II, III, IV, V/Para Penggugat ada mendalilkan mengenai penagihan piutang Raman Chetty kepada Daiyah dan *take over* Hak Gadai dalam gugatan *a quo*, namun ternyata Termohon Kasasi I, II, III, IV, V/Para Penggugat tidak mampu membuktikannya;

Bahwa fakta-fakta hukum tersebut di atas sama sekali tidak dipertimbangkan secara saksama oleh *Judex Facti* dengan demikian dapat disimpulkan beban pembuktian tidak diperiksa secara menyeluruh serta tanpa pertimbangan yang rinci, sehingga putusan *Judex Facti* telah melanggar Pasal 163 HIR, oleh karena itu putusan *Judex Facti* haruslah dibatalkan;

Bahwa putusan *Judex Facti* yang mendasari pertimbangan hukumnya pada surat gugatan Termohon Kasasi I, II, III, IV, V/Para Penggugat semata tanpa mengindahkan eksepsi/jawaban dan bukti-bukti dari Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II adalah jelas telah melanggar Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yakni:

- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 194 K/Sip/1975 tanggal 30 September 1976;
- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 588K/Sip/1975 tanggal 13 Juli 1976 yang menyebutkan;  
"Majelis Hakim dalam memutus perkara haruslah memeriksa mengadili perkara secara keseluruhan termasuk bagian-bagian (jawaban/eksepsi) harus tepat dan terperinci";

Bahwa *Judex Facti* belum menyeluruh atas pertimbangan hukumnya terhadap posita gugatan serta *Judex Facti* tidak mengakomodasikan seluruh beban pembuktian yang terdapat dalam fakta persidangan;

Halaman 49 dari 55 hal. Put. Nomor 2588 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini terbukti bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya telah terpaku pada bukti-bukti Termohon Kasasi I, II, III, IV, V/Para Penggugat sedangkan bukti Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II sama sekali tidak dipertimbangkan atau dikesampingkan;

Bahwa oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Medan tertanggal 22 April 2014 Nomor 573/Pdt.G/2013/PN Mdn., dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan dan berdasarkan hukum harus dibatalkan;

VII. *Judex Facti* Telah Memberikan Pertimbangan Yang Keliru Dan Salah Menerapkan Hukum Pembuktian Mengenai Formulir Penyewaan *Safe Deposit Box* Tanggal 12 April 2007 Nomor S-252 Pada PT Bank Mega Tbk Cabang Medan Maulana Lubis;

Bahwa *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan hukum yang keliru dan salah menerapkan hukum pembuktian, pada halaman 81 alinea 2, yang mengemukakan bahwa Tergugat (*ic* Pemohon Kasasi I) tidak mempunyai hak dan kapasitas lagi untuk menguasai dan/atau memegang serta menyimpan 1 (satu) buah kunci *safety box* Nomor S.252 milik Tergugat II;

Bahwa Pemohon Kasasi I/Tergugat dan Termohon Kasasi I/Penggugat I secara yuridis sah sebagai penyewa *Safe Deposit Box* Nomor S-252 sesuai dengan Formulir Penyewaan *Safe Deposit Box* tanggal 12 April 2007 Nomor S-252 pada PT Bank Mega Tbk Cabang Medan Maulana Lubis (*vide* bukti T-21);

Bahwa berdasarkan ketentuan Sewa *Safe Deposit Box* yang merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Formulir Penyewaan *Safe Deposit Box* yang telah disepakati dan ditandatangani oleh antara penyewa (*ic* Pemohon Kasasi I dan Termohon Kasasi I) dan turut Termohon Kasasi (*vide* Bukti T.T.II-1) tersebut yang berhak dan berwenang untuk membuka *Safe Deposit Box* dengan Nomor loker S-252 milik Turut Termohon Kasasi dan atau mengambil atau menerima isi *Safe Deposit Box* tersebut adalah Kurni Kartadinata *in casu* Pemohon Kasasi I dan Telor Dami *in casu* Termohon Kasasi I secara bersama-sama selaku pihak penyewa;

Bahwa bukti Pemohon Kasasi bertanda T-23 yaitu Surat Pernyataan Nomor 1336/1/2013 tanggal 18 Februari 2013 yang dibuat oleh Kurnia Kartadinata yang dilegalisasi oleh Gangga Marpaung, S.H., Notaris di Medan membuktikan bahwa kedua surat:

Halaman 50 dari 55 hal. Put. Nomor 2588 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Asli surat *Grand Sultan* Nomor 134 tertanggal 20 Mei 1919 terdaftar atas nama Encik Daiyah;

2. Asli terjemahan Akta Surat Hutang Nomor 7 tanggal 3 Juli 1922 diterjemahkan dari bahasa Belanda ke dalam bahasa Indonesia oleh Marah Sutan Nasution, Notaris di Medan tanggal 22 Mei 1971;

Disimpan di *Safe Deposit Box* Bank Mega atas nama Kurnia Kartadinata (Pemohon Kasasi I) dan Ny. Telor Dami (Termohon Kasasi I);

Bahwa oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Medan tertanggal 22 April 2014 Nomor 573/Pdt.G/2013/PN Mdn., dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan dan berdasarkan hukum harus dibatalkan;

VIII. Putusan *Judex Facti* Telah Keliru Dan Salah Dalam Penerapan Hukum Bahkan Tidak Melaksanakan Hukum Dengan Sempurna Terutama Menyangkut Bukti Pemohon Kasasi I Bertanda T-1 s.d. T-23;

Bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* sama sekali tidak memberikan pertimbangan hukum terhadap bukti Pemohon Kasasi I bertanda T-1 s.d. T-23, hal tersebut di atas nampak jelas *Judex Facti* dalam memberikan pertimbangan hukumnya merupakan persesuaian kehendak sendiri (*meeting of mind*) yang dipaksa, sehingga telah salah dan keliru. Lebih parah lagi *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya tidak menyeluruh dan tidak berdasarkan hukum pembuktian (*bewijsrecht telijkt*) dan merupakan penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*);

Bahwa *Judex Facti* telah khilaf dan keliru dalam putusan perkara *a quo* sehingga haruslah dibatalkan oleh Majelis Pengadilan Tinggi Medan, karena putusannya dinilai cacat hukum dan bertentangan dengan undang-undang dan Hukum Acara Perdata serta melanggar asas *vormverzuim* (kelalaian dalam hukum acara);

IX. Putusan Hukum Pengadilan Tinggi Medan Dan Keputusan Hukum Pengadilan Negeri Medan Dalam Perkara *A Quo* Telah Bertentangan Dan Melanggar Pasal 23 Ayat (1) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1970;

Bahwa dalam Putusan Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara *a quo* ini, pada halaman 7 alinea 5 memberi pertimbangan hukum sebagai berikut:

“Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi Medan setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan saksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 573/Pdt.G/2013/PN Mdn., tanggal 22 April 2014,

Halaman 51 dari 55 hal. Put. Nomor 2588 K/Pdt/2015



memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Para Pembanding semula Tergugat dan Turut Tergugat I tertanggal 16 Juni 2014, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat alasan dan pertimbangan hukum yang diambil Majelis Tingkat Pertama putusannya berkaitan dengan hal-hal yang disengketakan oleh kedua belah pihak tepat dan benar menurut hukum, maka Majelis Tingkat Banding mengambil alih alasan dan pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dipandang sudah tepat, benar dan beralasan menurut hukum tersebut dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangan sendiri dan mengadili perkara ini di tingkat banding;

Bahwa selanjutnya dalam alinea berikutnya memberi pertimbangan hukum sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 573/Pdt.G/2013/PN Mdn., tanggal 22 April 2014 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan haruslah dikuatkan”; Bahwa dengan demikian pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan telah memberi pertimbangan hukum yang bertentangan dan melanggar Pasal 23 ayat (1) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1970, oleh karena Pengadilan Tinggi Medan tidak memberi pertimbangan hukum tentang alasan-alasan/keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II dalam memori bandingnya tanggal 16 Juni 2014;

Bahwa oleh sebab itu, putusan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan yang mengenyampingkan alasan-alasan/keberatan-keberatan banding yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II/ Pembanding I dan Pembanding II dalam memori banding tertanggal 16 Juni 2014 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil tersebut di atas, perkenankanlah Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, antara lain:

- a. Putusan hukum Mahkamah Agung RI, tertanggal 18 Desember 1970 Sip/1970 Nomor 319 K/Sip/ 1970, antara lain berbunyi sebagai berikut:  
“Hakim Banding harus memeriksa perkara dalam keseluruhannya termasuk alasan-alasan banding meskipun alasan-alasan banding itu tidak pernah dikemukakan pada tingkat pertama”;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Putusan hukum Mahkamah Agung RI tertanggal 16 Desember 1970 Sip/1970 Nomor 492 K/Sip/1970 antara lain berbunyi sebagai berikut:

“Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan, karena kurang cukup pertimbangannya (*onvoldoende gemotiveerd*), yaitu karena dalam putusannya itu hanya mempertimbangkan soal mengesampingkan keberatan-keberatan yang diajukan dalam memori banding dan tanpa memeriksa perkara itu kembali baik mengenai fakta-faktanya maupun mengenai soal penerapan hukumnya terus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan begitu saja”;

Bahwa dengan demikian, Putusan Pengadilan Tinggi Medan tertanggal 17 November 2014 Nomor 272/PDT/2014/PT Mdn., dalam perkara ini hanya mengambil alih Putusan Pengadilan Negeri, telah bertentangan dan melanggar Pasal 23 ayat (1) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1970, Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II mohon agar putusan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang kami uraikan dalam memori kasasi maka sangat wajar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 272/PDT/2014/PT Mdn., tanggal 17 November 2014 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 573/Pdt.G/2015/PN Mdn., tanggal 23 April 2014 serta menolak gugatan Termohon Kasasi I, II, III, IV, V/Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Termohon Kasasi I, II, III, IV, V/Para Penggugat tidak dapat diterima dan membebaskan biaya perkara kepada Termohon Kasasi I, II, III, IV, V/Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 9 Februari 2015 dihubungkan dengan jawaban memori kasasi tanggal 10 Maret 2015 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan ternyata tidak salah menerapkan hukum, putusan dan pertimbangannya telah tepat dan benar, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 53 dari 55 hal. Put. Nomor 2588 K/Pdt/2015





Bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa Surat Keterangan Ahli Waris Nomor W2-AH.06.10-28, oleh karena SM. SV. Sivalinggam alias Sivalinggam Chettiar telah meninggal, maka anak-anaknya (*in casu* Penggugat II s.d. V) menggantikan kedudukannya untuk menjadi ahli waris dari Raman Cheitiar alias Raman Chetty. Oleh karenanya kedudukan Penggugat II s.d. V yang membuat Surat Kuasa Nomor 03 tanggal 9 Februari 2010 selaku ahli waris dari Raman Chetty adalah sah dan berwenang mencabut Surat Kuasa tersebut secara sepihak (*vide* Pasal 1813 KUHPerdata);

Bahwa Tergugat terbukti telah menyimpan naskah perjanjian utang antara Raman Cheitiar alias Raman Chetty dengan Ncik Daiyah secara melawan hukum;

Bahwa Penggugat adalah ahli waris Raman Cheitiar alias Raman Chetty yang berhak menyimpan/menguasai naskah itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi KURNIA KARTADINATA, dkk., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. KURNIA KARTADINATA** dan **2. TUAN HAJI TANI MUHAMMAD YAHYA GINTING SUKA**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat dan Turut Tergugat I/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 25 Februari 2016 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan Edy Wibowo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd./

Edy Wibowo, S.H., M.H.

Biaya Kasasi:

- |                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 1. Meterai .....           | Rp 6.000,00  |
| 2. Redaksi .....           | Rp 5.000,00  |
| 3. Administrasi Kasasi ... | Rp489.000,00 |
| J u m l a h ...            | Rp500.000,00 |

**UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG RI.**

a.n Panitera  
Panitera Muda Perdata,

**Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.**

NIP. 19610313 198803 1 003